Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar fiqh muamalat dan aplikasinya dalam ekonomi modern

Oleh:

DR. Yusuf Al Subaily

Dosen Pasca Sarjana Universitas Islam Imam Muhammad Saud, Riyadh

Alih Bahasa:

Erwandi Tarmizi, MA

Mahasiswa S3 Fakultas Syariah Universitas Islam Imam Muhammad Saud

DAFTAR ISI

BAI' (JUAL-BELI)

I. Definisi *bai'* (jual-beli)

Secara bahasa *bai'* berarti: menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Kata *bai'* turunan dari kata "*baa*" yang berarti: depa. Hubungannya adalah kedua belah pihak (penjual dan pembeli) saling mengulurkan depanya untuk menerima dan memberikan.

Secara istilah *bai'* berarti: saling tukar-menukar harta dengan tujuan kepemilikan.

II. Hukum *bai'*:

Hukum asal *bai'* adalah mubah, namun terkadang hukumnya bisa berubah menjadi wajib, haram, sunat dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas maslahat.

Dalil yang menjelaskan tentang hukum asal *bai'* berasal dari Al quran, Hadist, Ijma dan logika:

1. Allah berfirman:

   "... *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (Al Baqarah: 275)

2. Nabi bersabda :

   (البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا)

   " Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar (pilihan untuk meneruskan atau membatalkan akad jual-beli) selama mereka belum berpisah" HR. Bukhari- Muslim.

3. Para ulama islam sejak zaman nabi hingga sekarang sepakat bahwa *bai'* secara umum hukumnya mubah.

4. Logika. Seorang manusia sangat membutuhkan barang-barang yang dimiliki oleh manusia yang lain dan jalan untuk memperoleh barang orang lain tersebut dengan cara *bai'* dan islam tidak melarang manusia melakukan hal-hal yang berguna bagi mereka.

III. Bentuk-bentuk *bai'*:

Dari berbagai tinjauan, *bai'* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk *bai'*:

1. Ditinjau dari sisi obyek akad *bai'* dibagi menjadi:

   1.1. Tukar-menukar uang dengan barang. Ini bentuk *bai'* berdasarkan konotasinya.

   Misalnya:

   Tukar-menukar mobil dengan rupiah.

   1.2. Tukar-menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter).

Misalnya:

Tukar-menukar buku dengan jam tangan.

1.3. Tukar-menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*. Misalnya:

Tukar-menukar rupiah dengan real.

2. Ditinjau dari sisi waktu serah-terima, *bai'* dibagi menjadi 4 bentuk:

2.1. Barang dan uang serah-terima dengan cara tunai. Ini bentuk asal *bai'*.

2.2. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*.

2.3. Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut juga dengan *bai' ajal* (jual-beli tidak tunai).

Misalnya:

Jual-beli kredit.

2.4. Barang dan uang tidak tunai, disebut juga *bai' dain bi dain* (jual-beli hutang dengan hutang).

3. Ditinjau dari cara menetapkan harga, *bai'* dibagi menjadi:

3.1. *Bai' musawamah* (jual-beli dengan cara tawar-menawar), yaitu: jual-beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar. Ini bentuk asal *bai'*.

3.2. *Bai' amanah*, yaitu: jual-beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Bai'* jenis ini terbagi lagi menjadi 3 bagian:

3.2.1. *Bai' Murabahah* yaitu: pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba.

Misalnya:

Pihak penjual mengatakan," barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000 dan saya jual dengan harga Rp. 11.000 atau saya jual dengan laba 10% dari modal.

3.2.2. *Bai' wadh'iyyah*, yaitu: pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjual barang tersebut dibawah harga pokok.

Misalnya:

Penjual berkata," barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan akan saya jual dengan harga Rp. 9.000,- atau saya potong 10% dari harga pokok.

3.2.3. *Bai' tauliyah*, yaitu: penjual menyebutkan harga pokok dan menjual barangnya dengan harga tersebut.

Misalnya:

Penjual berkata," barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok".

IV. Rukun *Bai'*:

Bai' memiliki 3 rukun:

1. Pelaku transaksi, yaitu: penjual dan pembeli.
2. Obyek transaksi, yaitu: harga dan barang.
3. Akad (transaksi), yaitu: segala tindakan yang dilakukan kedua-belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan tersebut berbentuk kata-kata atau perbuatan.

   Ada 2 bentuk akad:

   1. Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab-qabul.

      Ijab, yaitu: kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu.

      Misalnya:

      Penjual berkata," baju ini saya jual dengan harga Rp. 10.000,-

      Qabul, yaitu: kata-kata yang diucapkan kemudian.

      Misalnya:

      Pembeli berkata," barang saya terima".

   2. Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*.

      Misalnya:

      Pembeli memberikan uang Rp. 10.000,- kepada penjual kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah-pihak.

V. Syarat-syarat Sah *Bai'*:

Suatu *bai'* tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad 7 syarat;

1. Saling rela antara kedua-belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah:

   "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu." (An Nisaa: 29).

   Sabda nabi:

   (إنما البيع عن تراض)

   Bai' (jual-beli) haruslah atas dasar kerelaan (suka sama-suka). HR. Ibnu Majah.

   Jika seseorang dipaksa menjual barang miliknya dengan cara yang tidak dibenarkan hukum maka penjualan yang dia lakukan batal dan tidak

terjadi peralihan kepemilikan. Demikian pula halnya bila seseorang dipaksa membeli.

Adapun bila seseorang dipaksa melakukan akad atas dasar hukum maka akad yang dilakukan sah.

Misalnya:

> Seseorang yang dililit hutang dipaksa oleh *qadhi* (hakim) untuk menjual harta yang dimilikinya guna melunasi beban hutangnya.

Yang serupa dengan pemaksaaan adalah canda dan sungkan.

Misalnya:

> Seseorang menjual/membeli barang dikarenakan sungkan atau bergurau. Maka akad yang dilakukan tidak sah karena ketiadaan unsur suka sama-suka.

2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan mengerti, maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila atau idiot, tidak sah kecuali dengan seijin walinya.

   Berdasarkan firman Allah,

   Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. (An Nisaa: 5).

   Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (An Nisaa: 6).

   Anak kecil dikecualikan dari kaidah di atas, dia boleh melangsungkan akad yang bernilai rendah, seperti: membeli kembang gula.

3. Harta yang menjadi obyek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka tidak sah menjual-membeli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.

   Berdasarkan sabda Nabi:

   (لا تبع ما ليس عندك)

   "Jangan engkau jual barang yang bukan milikmu". (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

   Adapun wakil, wali anak kecil dan orang gila serta pengurus anak yatim statusnya disamakan dengan pemilik.

   Jika seseorang menjual barang orang lain tanpa izin akadnya tidak sah. Akad ini dinamakan oleh para ahli fiqh *tasharruf fudhuli*.

4. Obyek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram, misalnya: khamer, rokok, alat musik, kaset lagu, video porno dll.

   Berdasarkan sabda Nabi

(إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)

Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut. (HR. Ahmad).

Termasuk dalam hal ini barang yang asal hukumnya haram namun dibolehkan dalam keadaan darurat, seperti bangkai saat darurat, anjing buru dan anjing jaga. Tidak dibenarkan juga menjualnya. Berdasarkan sabda Nabi

(ثمن الكلب خبيث)

Uang hasil penjualan anjing adalah najis (HR. Muslim).

5. Obyek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah menual mobil hilang, burung di angkasa, dll karena tidak dapat diserahterimakan.

   Berdasarkan hadist nabi:

   عن أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ نهى عن بيع الغرر

   Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi melarang jual beli *gharar* (penipuan). (HR. Muslim).

6. Obyek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas.

   Misalnya:

   Penjual mengatakan, "Aku jual mobil kepadamu" dan pembeli mengatakan "Aku terima", sedangkan dia belum melihat dan belum mengetahui spesifikasi mobil tersebut.

   Berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah di atas tentang larangan jual-beli *gharar*.

   Obyek transaksi dapat diketahui dengan dua cara;

   1. Barang delihat langsung pada saat akad atau beberapa saat sebelumnya yang diperkirakan barang tersebut tidak berubah dalam jangka waktu itu.
   2. Spesifikasi barang dijelaskan dengan sejelas-jelasnya seakan-akan orang yang mendengar melihat barang tersebut.

7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual-beli dimana penjual mengatakan "Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya".

   Berdasarkan Hadist di atas yang melarang jual beli *gharar*.

VI. *Qabdh* (Penerimaan Barang)

Dari penjelasan di atas telah kita ketahui bahwa akad jual beli yang sah akan berdampak beralihnya kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli, kepemilikan beralih dikarenakan akad, sekalipun belum terjadi *qabdh*.

Misalnya: penjual berkata, "Aku jual mobilku kepadamu dengan harga 50 juta rupiah", pembeli berkata, "Saya terima". Dengan kata-kata tersebut kepemilikan barang telah berpindah dari penjual kepada pembeli walaupun surat balik nama belum keluar. Apabila surat balik nama telah keluar saat itu dikatakan kepemilikan mobil telah berpindah dan telah terjadi *qabdh*.

Dengan demikian, *qabdh* berarti pihak pembeli telah dapat menggunakan barang tersebut, dan *qabdh* lebih dari sekedar peralihan kepemilikan.

A. Konsekwensi *Qabdh*

Ada dua hal yang merupakan konsekwensi *qabdh*:

1. Kewenangan menggunakan barang, seperti: menjualnya kembali. Dan tidak sah seseorang yang membeli barang kemudian dia jual kembali sebelum terjadi *qabdh* atas barang tersebut.

   Berdasarkan sabda nabi:

   عن ابن عمر ﷺ أن النبي ﷺ قال : (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه)

   Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa nabi bersabda*," barang siapa membeli makanan maka jangan dijual sebelum terjadi serah terima barang"* (HR. Bukhari- Muslim).

   عن حكيم بن حزام ﷺ قال: قلت : يا رسول الله ، إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها ، وما يحرم علي ؟ فقال : (يا ابن أخي ، إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه).

   Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata*," aku bertanya kepada rasulullah, jual-beli apakah yang diharamkan dan yang dihalalkan? Beliau bersabda," hai keponakanku! Bila engkau membeli barang jangan dijual sebelum terjadi serah terima"*. HR. Ahmad.

   Hikmah akad ini diharamkan, karena pihak penjual masih mengusai barang yang dijual, manakala dia tahu pembeli meraup keuntungan yang besar dari penjualan barang tersebut ke pihak lain, kemungkinan dia enggan menyerahkannya. Hal ini sering menyebabkan sengketa antara tiga pihak. Dan islam sangat menjaga untuk tidak terjadinya permusuhan dan kebencian sesama pemeluknya.

2. Tanggungjawab barang berpindah dari pihak penjual kepada pembeli.

   Jikalau barang lenyap setelah terjadi jual beli dan sebelum terjadi *qabdh* maka barang berada dalam tanggungan pihak penjual karena barang masih dalam garansinya, kecuali sebab lenyapnya oleh si pembeli.

   Dikecualikan dari kaidah di atas bilamana penjual bermaksud menyerahkan barang kepada pembeli, tetapi pembeli mengulur waktu sehingga barang lenyap. Maka garansi ditanggung pembeli, karena kelalaiannya.

B. Cara *qabdh*

Penentuan cara *qabdh* merujuk kepada kebiasaan yang berlaku, caranya berbeda berdasarkan jenis barang, misalnya:

1. *Qabdh* properti seperti rumah dan tanah dengan cara memberi peluang kepada pembeli untuk menempatinya.
2. *Qabdh* makanan, pakaian dan perkakas dengan cara memindahkannya dari tempat semula.
3. *Qabdh* emas, perak dan permata dengan cara mengambilnya dengan tangan.
4. *Qabdh* uang dengan cara memegangnya dengan tangan atau dibukukan dalam rekening bank
5. *Qabdh* mobil dengan cara membawanya keluar dari tempat semula atau dengan cara menerima dokumen yang telah tercantum nama pembeli.

Dan begitu seterusnya, qabdh setiap barang merujuk kepada kebiasaan yang berlaku.

VII. Khiar

A. Definisi

Menurut bahasa *khiar* berasal dari kata ikhtiar yang bermakna memilih. Menurut istilah *khiar* adalah hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad.

B. Jenis-jenis *khiar*, di antaranya :

1. *Khiar* majelis.

a. Majelis berarti: tempat transaksi, dengan demikian *khiar* majelis berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah.

b. Dalil

عن حكيم بن حزام ﷺ أن النبي ﷺ قال : (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam bahwa Nabi bersabda, *"Penjual dan pembeli memiliki hak khiar selama mereka belum berpisah maka jika keduanya jujur dan saling terbuka niscaya akad mereka diberkahi dan jika keduanya berdusta dan saling menutupi dicabut keberkahan dari akad yang mereka lakukan".* (HR. Bukhari Muslim).

c. Hikmah Penetapan Hukum *Khiar*

Terkadang, seseorang setelah menjual atau membeli suatu barang timbul dalam dirinya penyesalan maka dengan *khiar* majelis dia berhak untuk rujuk.

d. Waktu *Khiar* Majelis

Khiar majelis merupakan hak kedua pihak, waktunya dimulai dari awal akad dan berakhir saat jasad kedua belah pihak berpisah dari tempat akad berlangsung sekalipun akad tersebut berlangsung lama.

Bilamana akad berlangsung via telepon waktu *khiar* berakhir dengan ditutupnya gagang telepon. Dan bilamana berlangsung via internet menggunakan program messenger maka waktu *khiar* berakhir dengan ditutupnya program tersebut. Dan bila berlangsung dengan cara mengisi daftar belanja maka ijabnya dengan mengisi daftar yang kemudian dikirim ke pihak penjual, sedangkan pengiriman daftar dari pihak penjual dianggap sebagai qabul. Dan *khiar* berakhir dengan terkirimnya daftar belanja yang telah diisi sebelumnya.

e. Menafikan/menggugurkan *khiar*:

Dibolehkan menafikan dan menggugurkan *khiar* majelis.

Menafikan *khiar*, yaitu: kedua belah pihak sepakat sebelum melakukan akad untuk tidak ada hak *khiar* bagi keduanya dan akad menjadi tetap dengan ijab dan qabul.

Menggugurkan *khiar*, yaitu: kedua pihak melakukan transaksi, setelah transaksi dan sebelum berpisah mereka sepakat menggugurkan *khiar*, ini biasanya terjadi manakala mejelis akad terlalu lama.

f. Upaya tipuan untuk menggugurkan *khiar*:

Tidak dibenarkan kedua-belah pihak melakukan tipuan untuk menggugurkan *khiar*, seumpama: bersegera meninggalkan majelis akad dengan maksud hak *khiar* gugur dari pihak lain.

Berdasarkan hadist nabi :

عن عبد الله بن عمرو ﵁ أن النبي ﷺ قال : (المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا ، إلا أن تكون صفقة خيار ، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله)

Penjual dan pembeli memiliki hak khiar selama mereka belum berpisah, kecuali akad khiar syarat dan tidak dibolehkan seseorang sengaja meninggalkan majelis akad karena khawatir pihak lain membatalkan akadnya. HR. Ahmad.

2. *Khiar* Syarat:

a. Definisi.

Khiar syarat, yaitu: kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiar* dalam jangka waktu tertentu.

Misalnya: Pembeli berkata," aku beli barang ini dengan syarat aku berhak *khiar* selama 1 minggu. Maka dia berhak meneruskan atau membatalkan transaksi dalam tempo tersebut sekalipun barang itu tidak ada cacatnya.

b. Dalil:

عن عمرو بن عوف ﷺ أن النبي ﷺ قال : (المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما)

"Diriwayatkan dari Amru bin Auf bahwa Nabi bersabda," Orang islam terikat dengan persyaratan (yang mereka buat) selagi syarat itu tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". (HR. Tirmizi).

c. Syarat sah *khiar* syarat:

Agar *khiar* syarat dianggap sah disyaratkan 2 hal:

1. Kedua belah pihak saling rela, baik kerelaannya terjadi sebelum atau saat akad berlangsung.
2. Waktunya jelas sekalipun jangkanya panjang.

d. Berakhirnya masa *khiar* syarat

Khiar syarat berakhir ditandai dengan berakhirnya jangka waktu yang telah disepakati atau keduanya sepakat mengakhiri waktu *khiar* sebelum berakhirnya waktu yang disepakati sebelumnya.

3. *Khiar* Aib

a. Definisi.

Khiar aib yaitu hak pilihan untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya.

Misalnya:

- Retak pada dinding rumah yang merupakan obyek akad.
- Mesin mobil tidak berfungsi.
- Banyak terdapat buah busuk dibagian bawah keranjang saat membelinya dalam jumlah besar.

b. Hukum menutupi cacat barang

Bila terdapat cacat yang mengurangi harga barang maka pihak penjual berkewajiban menjelaskannya kepada pembeli, jika tidak dilakukannya maka dia termasuk orang yang menipu.

عن أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها ، فنالت أصابعه بللا ، فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله ، قال : (أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ، من غش فليس مني)

Diriwayatkan dari Abu Huraira bahwa Nabi melewati setumpuk tepung gandum yang dijual, lalu Beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut ternyata bagian dalamnya basah, Beliau bertanya, *"Apa ini hai penjual tepung?",* ia menjawab, "Terkena hujan wahai Rasulullah", lalu Beliau bersabda, *"Mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas sehingga orang dapat melihatnya. Sesungguhnya orang yang menipu tidak termasuk golonganku".* HR. Muslim.

عن عقبة بن عامر ﷺ قال : سمعت النبي ﷺ يقول : (المسلم أخو المسلم ، ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه له)

Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Aku mendengar Nabi bersabda, *"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak dibenarkan seorang muslim menjual barang yang cacat kepada saudaranya melainkan ia jelaskan cacatnya"*. HR. Ibnu Majah.

c. Hak pembeli barang cacat

Seseorang yang membeli barang, ternyata barang tersebut cacat dan dia tidak mengetahui sebelumnya maka dia berhak memilih;

1. Mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dibayar.
2. Menahan barang serta meminta sebagian dari uang yang telah dibayarkannya sesuai dengan kekurangan harga barang tersebut dikarenakan cacat.

   Misalnya:

   pak Saleh membeli mobil dengan harga 54 juta rupiah, ternyata transmisinya tidak berfungsi maka untuk menentukan berapa uang yang harus dikembalikan penjual maka harga mobil ditaksir oleh pedagang dalam keadaan baik umpamanya seharga 45 juta rupiah dan dalam kondisi transmisi rusak seharga 40 juta rupiah. Dengan demikian selisih antara 2 harga Rp. 5 juta sama dengan 1/9 dari harga keseluruhan. Maka pembeli boleh pilih antara menarik kembali seluruh uangnya yaitu 54 juta rupiah atau mengambil mobil tersebut dan menarik 1/9 dari 54 juta rupiah = 6 juta rupiah.

d. Menjual Barang Dengan Syarat tidak ada jaminan

Apabila penjual memberikan persyaratan kepada pembeli bahwa tidak ada jaminan kerusakan pada barang dan pembeli menyetujui persyaratan tersebut, maka apakah lepas tanggung jawab penjual? Ataukah pembeli masih berhak menuntut kerugian jika kelak dia menemukan cacat?

Hal ini ada 2 macam:

1. Bila penjual menjelaskan cacatnya dan pembeli tahu, umpamanya: penjual berkata,"oli mesin mobil sering berkurang," atau cacatnya nyata, umpamanya: tampak jelas bekas tabrakan pada bagian luar mobil. Maka penjual telah lepas tanggungannya dan pembeli tidak memiliki *khiar* lagi.
2. Pembeli tidak tahu cacat barang dan penjual mensyaratkan lepas tanggungan dari segala cacat barang.

   Misalnya:

   Ia berkata, "Aku jual barang ini kepadamu dengan syarat aku lepas tanggungan dari segala cacatnya.

   Dalam hal ini, pihak penjual lepas tanggungan dari seluruh cacat barang andai dia benar-benar tidak mengetahui cacat sebelumnya karena *khiar* adalah hak pembeli manakala dia rela hal itu dibolehkan.

Namun jika penjual tahu cacat barang sebelumnya lalu menyembunyikan dan mensyaratkan lepas tanggungan dari seluruh cacat barang maka dia tetap menjamin kerusakan barang tersebut, karena tindakan ini termasuk penipuan dan pengelabuan, padahal nabi bersabda:

(من غش فليس مني)

" Sesungguhnya orang yang menipu tidak termasuk golonganku".

VIII. Persyaratan dalam jual-beli

A. Definisi:

Maksud memberikan pesyaratan dalam jual beli adalah: salah satu pihak memberikan persyaratan tertentu di luar ketentuan akad agar mendapat nilai tambah.

Misalnya:

pak Ahmad membeli mobil dengan syarat mobil tersebut harus dikirim ke kota di luar kota akad dilakukan.

B. Perbedaan antara memberikan persyaratan dalam jual-beli dan syarat sah jual-beli, yaitu:

1. Syarat sah jual-beli ditetapkan oleh agama sedangkan memberikan persyaratan dalam jual-beli ditetapkan oleh salah satu pihak pelaku transaksi.
2. Bila syarat sah jual-beli dilanggar maka akad yang dilakukan tidak sah, namun bilamana persyaratan dalam jual-beli yang dilanggar maka akadnya tetap sah hanya saja pihak yang memberikan persyaratan berhak *khiar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

C. Hukum asal memberikan persyaratan dalam *bai'*:

Hukum asal memberikan persyaratan dalam *bai'* adalah sah dan mengikat, maka dibolehkan bagi kedua belah pihak menambahkan persyaratan dari akad awal.

Dalil:

"*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*". (Al Maidah:1).

عن عمرو بن عوف المزني ﷺ أن رسول الله ﷺ قال : (المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما)

"Diriwayatkan dari Amru bin Auf bahwa Nabi bersabda," Orang islam terikat dengan persyaratan (yang mereka buat) selagi syarat itu tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram". HR. Tirmizi.

D. Jenis-jenis persyaratan dalam *bai'*:

Jenis-jenis persyaratan dalam *bai'* dapat dibagi menjadi 2 bagian:

1. Persyaratan yang dibenarkan, dan ini merupakan hukum asal *bai'*, diantaranya:

1.1. Persyaratan yang sesuai dengan tuntutan akad.

Misalnya:

seseorang membeli mobil dan mensyaratkan kepada penjual agar menanggung cacatnya. Jaminan barang bebas dari cacat sudah menjadi kewajiban penjual baik disyaratkan oleh pembeli maupun tidak akan tetapi persyaratan disini bisa bertujuan sebagai penekanan.

1.2. Persyaratan *tautsiqiyyah*, yaitu: penjual mensyaratkan pembeli mengajukan *dhamin* (penjamin/guarantor) atau barang agunan. Biasanya untuk jual-beli tidak tunai (kredit). Dan bilamana pembeli terlambat memenuhi angsuran maka penjual berhak menuntut penjamin untuk membayar atau berhak menjual barang agunan serta menutupi angsuran dari hasil penjualan barang tersebut.

1.3. Persyaratan *washfiyyah*, yaitu: pembeli mengajukan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayaran.

Misalnya:

Pembeli mensyaratkan warna mobil yang diinginkannya hijau atau pembayarannya tidak tunai.

1.4. Persyaratan *manfaah* pada barang.

Misalnya:

Penjual mobil mensyaratkan memakai mobil tersebut selama 1 minggu sejak akad, atau pembeli kain mensyaratkan penjual untuk menjahitnya.

1.5. Persyaratan *taqyidiyyah*, yaitu: salah satu pihak mensyaratkan hal yang bertentangan dengan kewenangan kepemilikan.

Misalnya:

Penjual tanah mensyaratkan pembeli untuk tidak menjualnya ke orang lain karena tanah tersebut bersebelahan dengan rumahnya dan dia tidak ingin mendapatkan tetangga yang kurang baik.

1.6. Persyaratan *akad fi akad*, yaitu : menggabung dua akad dalam satu akad.

Misalnya:

– Penjual berkata," saya jual mobil ini kepadamu seharga 40 juta rupiah dengan syarat anda jual rumah anda kepada saya seharga 150 juta rupiah.

– Penjual berkata," saya jual mobil ini kepadamu seharga 40 juta rupiah dengan syarat anda sewakan rumah anda kepada saya seharga 5 juta rupiah selama 1 tahun.

Persyaratan ini dibolehkan selama salah satu akadnya bukan akad *qardh*.

1.7. *Syarth jaza'I* (persyaratan denda/kalusul penalti), yaitu: persyaratan yang terdapat dalam suatu akad mengenai pengenaan denda apabila ketentuan akad tidak dipenuhi. Persyaratan ini dibolehkan jika obyek akadnya adalah kerja dan bukan harta.

Misalnya:

- Seseorang membuat kesepakatan dengan kontraktor untuk membangun rumah seharga 500 juta rupiah. Rumah tersebut akan diterimanya setelah 1 tahun sejak akad ditandatangani, bilamana penyerahannya terlambat maka kontraktor dikenakan denda dengan pemotongan sebanyak 1% dari harga keseluruhan untuk setiap bulan keterlambatan.

  Persyaratan ini dibolehkan oleh fatwa dewan ulama Kerajaan Arab Saudi.

- Seseorang menjual mobil dengan cara kredit dan memberikan persyaratan denda keterlambatan pembayaran angsuran kepada pembeli sebanyak 1% dari harga keseluruhan untuk setiap bulan keterlambatan.

Persyaratan denda ini termasuk *riba dayn* yang diharamkan.

1.8. Syarat *takliqiyyah*.

Misalnya:

Penjual berkata," saya jual mobil ini kepadamu dengan harga 50 juta rupiah jika orang tuaku setuju. Lalu pembeli berkata," saya terima". Dan jika orang tuanya setuju maka akad menjadi sah. Termasuk dalam syarat ini persyaratan uang muka.

Hampir keseluruhan bentuk persyaratan di atas dibolehkan oleh islam dan wajib dipenuhi, karena keinginan manusia berbeda-beda dan hal ini sesuai dengan tujuan umum jual-beli dibolehkan.

2. Persyaratan yang tidak dibenarkan, terbagi menjadi 2 bagian:

2.1. Persyaratan yang dilarang oleh agama, diantaranya; persyaratan menggabung akad *qardh* dengan *bai'*. Misalnya: pak Ahmad meminjamkan uang kepada pak Khalid sebanyak 50 juta rupiah dan akan dikembalikan dalam jumlah yang sama dengan syarat pak Khalid menjual mobilnya kepada pak Ahmad dengan harga 30 juta rupiah.

Persyaratan ini hukumnya haram karena merupakan media menuju riba, karena harga mobil pak Khalid mungkin lebih mahal daripada

tawaran pak Ahmad akan tetapi dia merasa sungkan menaikkan harga mobil mengingat pinjaman yang akan diterimanya.

Rasulullah bersabda:

(لا يحل سلف وبيع)

"*Tidak dihalalkan menggabung akad pinjaman uang dengan akad bai'*". HR. Abu Daud.

2.2. Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan akad.

Misalnya:

Seseorang menjual mobilnya dengan syarat kepemilikannya tidak berpindah kepada pembeli. Persyaratan ini bertentangan dengan tujuan akad, karena tujuan akad *bai'* adalah perpindahan kepemilikan barang dari penjual kepada pembeli dan dengan adanya persyaratan ini maka akad *bai'* menjadi semu.

Inilah bentuk-bentuk persyaratan yang tidak dibenarkan dan tidak wajib dipenuhi, berdasarkan sabda nabi:

(كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط)

"Setiap persyarata yang bertentangan dengan agama Allah tidak sah sekalipun berjumlah 100 persyaratan". HR. Bukhari-Muslim.

IX. Waktu *Bai'*

Bai' tidak terikat dengan waktu tertentu dan dibolehkan melakukan *bai'* kapan saja selama tidak menyebabkan tertinggalnya suatu kewajiban. Dengan demikian tidak dibolehkan orang yang wajib shalat jumat melakukan akad setelah azan dikumandangkan karena saat itu dia diperintahkan untuk bersegera menuju masjid melakukan rangkaian shalat jumat, berdasarkan firman Allah:

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Al Jumu'ah : 9).

Dan termasuk dalam hal ini juga, menghadiri shalat berjamaah, maka dilarang seseorang berjual beli bila shalat jamaah telah dimulai.

X. Tempat *Bai'*

Bai' tidak disyaratkan dilakukan pada tempat tertentu, boleh dilakukan dimana saja kecuali di masjid. Berdasarkan sabda Nabi:

عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﷺ أن النبي ﷺ نهى عن الشراء والبيع في المسجد

Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash bahwa nabi melarang berjual beli di dalam masjid. HR. Abu Daud.

Diantara hikmah pelarangan ini agar masjid terjaga dari kegaduhan yang melalaikan seperti yang terjadi di pasar.

Termasuk dalam larangan ini juga melakukan transaksi jual-beli saham dengan menggunakan PDA/telepon genggam saat berada di dalam masjid.

XI. *Bai'* Yang Diharamkan

Diantara keagungan islam dan keindahannya bahwa muamalat yang diharamkan tidaklah terlalu banyak, berbeda dengan muamalat yang dibolehkan jumlahnya tidak terbatas, karena memang hukum asal muamalat adalah mubah.

Kalau kita perhatikan muamalat yang diharamkan akan kita dapati bahwa;

1. Jumlahnya tidak terlalu banyak.
2. Setiap muamalat yang diharamkan, Allah berikan gantinya.

   Misalnya:

   Allah mengharamkan riba, sebagai gantinya dihalalkan jual beli tidak tunai, Allah mengharamkan judi, sebagai gantinya dihalalkan perlombaan dan lain-lain.

3. Muamalat yang diharamkan umumnya mengandung kezaliman, maka hikmah pengharamannya menjaga tatanan hidup bermasyarakat dari efek kezaliman.

Faktor penyebab sebuah muamalat diharamkan.

Para ulama menjelaskan secara umum faktor penyebab muamalat yang diharamkan ada 3 hal:

1. Kezaliman.
2. *Gharar* (tipuan).
3. Riba.

Faktor Pertama : kezaliman.

Manakala sebuah muamalat mengandung kezaliman terhadap salah satu pihak atau pihak manapun jua niscaya diharamkan. Berdasarkan firman Allah:

"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*". (An Nisaa': 29).

Kezaliman menafikan suka sama-suka dan termasuk juga memakan harta orang lain dengan jalan yang batil.

Diantara bentuk-bentuk jual-beli yang diharamkan karena mengandung kezaliman, yaitu;

1. *Ghisysy*, yaitu dengan cara menyembunyikan cacat barang atau dengan cara menampilkan barang yang bagus dan menyelipkan diselanya barang yang jelek. *Bai'* ini diharamkan berdasarkan sabda nabi :

   (من غش فليس مني)

   " Sesungguhnya orang yang menipu tidak termasuk golonganku".

2. *Najsy.*

   a. Definisi.

      Najsy secara bahasa berarti membangkitkan.

      Secara istilah memiliki beberapa bentuk;

      1. Seseorang menaikkan harga pada saat lelang sedangkan dia tidak berniat untuk membeli; baik ada kesepakatan sebelumnya antara dia dan pemilik barang atau perantara, maupun tidak.
      2. Penjual menjelaskan kriteria barang yang tidak sesungguhnya.
      3. Penjual berkata," harga pokok barang ini sekian," padahal dia berdusta.

   b. Hukum

      Najsy dengan seluruh bentuk di atas hukumnya haram, karena merupakan penipuan dan pengelabuan terhadap pembeli.

Namun demikian, hukum akad jual-beli tetap sah dan pembeli berhak memilih antara mengembalikan barang atau meneruskan akad, jika harga barang yang dibelinya jauh lebih mahal dari harga pasaran.

c. Dalil

عن عبد الله بن عمر ﷺ قال : نهى رسول الله ﷺ عن النجش

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, ia berkata," *rasulullah melarang najsy*". HR. Bukhari- Muslim.

3. Menjual, membeli dan menawar barang yang terlebih dahulu dijual, dibeli dan ditawar oleh muslim yang lain.

   Misalnya:

   – Menjual barang yang terlebih dahulu dijual oleh muslim yang lain, penjual berkata kepada orang yang telah membeli suatu barang dengan harga Rp. 10.000,- dari orang lain," aku jual barang yang sama kepadamu dengan harga Rp. 9.000,- atau aku jual barang yang lebih bagus kwalitasnya kepadamu dengan harga Rp. 10.000,-" berharap pembeli membatalkan akad dengan orang lain dan membeli darinya.

   – Membeli barang yang terlebih dahulu dibeli oleh muslim yang lain, pembeli berkata kepada penjual yang telah menjual barangnya dengan harga Rp. 9.000,-," saya beli barang tersebut dari anda dengan harga Rp. 10.000,- ".

   – Menawar barang yang terlebih dahulu ditawar oleh muslim yang lain, seseorang mendapati dua orang yang sedang tawar-menawar dan keduanya hampir sepakat, lalu dia berkata kepada penjual," saya beli barang anda dengan harga di atas tawarannya," atau dia berkata kepada pembeli," saya tawarkan kepada anda barang yang sama dengan harga yang lebih murah."

   Menawar barang yang terlebih dahulu ditawar oleh muslim yang lain hukumnya haram dengan 2 syarat:

   1. Bilamana hampir terjadi saling kecocokan harga. Dengan demikian dalam tahap awal tawar-menawar dan masih jauh dari kecocokan harga dibolehkan bagi pihak ketiga untuk menawar.

   2. Jual-belinya tidak dengan cara lelang. Dengan demikian saat lelang dibolehkan menawar barang yang sedang ditawar.

   Seluruh akad diqiyaskan dengan jual-beli. Maka jika seseorang mengajukan lamaran ke salah satu instansi dan instansi tersebut menyatakan diterima dia lebih berhak mengisi lowongan tersebut daripada orang lain. Adapun jika belum keluar pernyataan diterima dibenarkan orang lain mengajukan lamaran.

   a. Dalil

عن أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال : (ولا يبيع بعضكم على بيع أخيه) ولفظ مسلم (لا يسوم المسلم على سوم أخيه)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa nabi bersabda," *janganlah sebagian kalian menjual barang yang terlebih dahulu dijual oleh muslim yang lain*". Dalam riwayat Muslim," *janganlah seorang muslim menawar barang yang terlebih dahulu ditawar oleh saudaranya muslim yang lain"*. HR. Bukhari Muslim.

b. Hikmah akad ini dilarang.

Hikmah larangan menjual, membeli dan menawar barang yang terlebih dahulu dijual, dibeli dan ditawar oleh muslim yang lain adalah menutup celah terjadinya permusuhan dan pertiakaian sesama muslim.

4. *Ihtikar* (menimbun barang).

a. Definisi

Ihtikar yaitu menahan barang yang merupakan hajat orang banyak dengan tidak menjualnya agar permintaan bertambah dan harga menjadi naik, saat itulah kemudian ia menjualnya.

b. Hukum

Para ulama sepakat bahwa *ihtikar* secara umum hukumnya haram.

c. Dalil

عن منعمر بن عبد الله ﷺ أن النبي ﷺ قال : (لا يحتكر إلا خاطئ)

Diriwayatkan dari Mu'amar bin Abdullah bahwa Nabi bersabda, "*Orang yang melakukan ihtikar berdosa*". (HR. Muslim).

d. Syarat *ihtikar* diharamkan

Ihtikar diharamkan bilamana terdapat 2 hal;

1. Melakukan *ihtikar* pada saat harga melambung, adapun menimbun barang pada waktu harga murah tidak dinamakan *ihtikar*.
2. Barang yang ditimbun merupakan hajat orang banyak dan mereka terimbas dengan tindakan tersebut, seperti makanan pokok, bahan bakar, material bangunan, dll. Adapun barang yang tidak termasuk kebutuhan pokok maka tidak diharamkan menimbunnya.

e. Perlindungan hak cipta.

Merupakan etika perniagaan, umumnya para produsen barang meminta perlindungan hak cipta mereka dan melarang orang lain meniru barang produksi atau merek mereka. Mereka melakukan *ihtikar* atau monopoli produksi barang tersebut, termasuk dalam hal ini materi-materi ilmiah dan informasi, seperti buku, kaset, dan program komputer.

Perlindungan hak cipta dibolehkan syariat dan wajib ditaati normanya. Dan tidak termasuk *ihtikar* yang diharamkan karena beberapa hal:

1. Hak cipta merupakan milik pembuatnya maka meniru atau mengkopinya di anggap melanggar hak orang lain.
2. Hak cipta tidak termasuk kebutuhan pokok yang membuat orang banyak menderita disebabkan tingginya harga.
3. Pembeli barang hak cipta disyaratkan untuk tidak memperbanyak atau menirunya, dan wajib memenuhi persyaratan tersebut.

5. Menjual barang yang digunakan untuk maksiat

Menjual barang yang mubah kepada pembeli yang diketahui akan menggunakannya untuk berbuat maksiat diharamkan, seperti: menjual anggur kepada pabrik minuman keras dan menjual senjata kepada perampok.

Begitu juga akad sewa, seumpama; menyewakan tempat kepada orang yang menjual barang haram, seperti kaset musik atau menyewakan gedung kepada bank konvensional dan lain-lain.

Dalil.

Firman Allah:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (Al Maidah: 2).

Bentuk jual beli ini merupakan kezaliman terhadap pembeli karena membantunya berbuat maksiat padahal seharusnya dia dinasehati agar berhenti berbuat maksiat.

Faktor Kedua: *Gharar* (Penipuan).

a. Definisi:

Gharar menurut bahasa berarti: resiko, tipuan dan menjatuhkan diri atau harta ke jurang kebinasaan.

Menurut istilah, *gharar* berarti: jual beli yang tidak jelas kesudahannya.

Jadi, asas *gharar* adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan itu bisa terjadi pada barang atau harga.

b. Ketidakjelasan pada barang disebabkan beberapa hal:

1. Fisik barang tidak jelas.

   Misalnya:

   Penjual berkata," aku menjual kepadamu barang yang ada di dalam kotak ini dengan harga Rp. 100.000,-." dan pembeli tidak tahu fisik barang yang berada di dalam kotak.

2. Sifat barang tidak jelas.

   Misalnya:

   > Penjual berkata," aku jual sebuah mobil kepadamu dengan harga 50 juta rupiah". Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tahu sifatnya.

3. Ukurannya tidak jelas.

   Misalnya:

   > Penjual berkata," aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga 10 juta rupiah".

4. Barang bukan milik penjual, seperti menjual rumah yang bukan miliknya.
5. Barang tidak dapat diserah terimakan, seperti menjual jam tangan yang hilang.

c. Ketidakjelasan pada harga disebabkan beberapa hal:

1. Penjual tidak menentukan harga.

   Misalnya:

   > Penjual berkata," aku jual mobil ini kepadamu dengan harga sesukamu". Lalu mereka berpisah dan harga belum ditetapkan oleh kedua belah pihak.

2. Penjual memberikan 2 pilihan dan pembeli tidak menentukan salah satunya.

   Misalnya:

   > Penjual berkata,"saya jual mobil ini kepadamu jika tunai dengan harga 50 juta rupiah dan jika tidak tunai dengan harga 70 juta rupiah". Lalu mereka berpisah dan pembeli membawa mobil tanpa menentukan harga yang mana disetujuinya.

3. Tidak jelas jangka waktu pembayaran.

   Misalnya:

   > Penjual berkata," saya jual motor ini dengan harga 5 juta rupiah dibayar kapan anda mampu".

Jika kita amati bentuk-bentuk diatas jelaslah bahwa seluruh akadnya mengandung unsur untung-rugi (spekulasi). Bila salah satu pihak mendapat keuntungan pihak lain mengalami kerugian, inilah hakikat *gharar*.

Pembeli kotak yang tidak mengetahui isinya dengan harga Rp. 100.000,- mungkin mendapat untung jika ternyata isinya seharga Rp. 130.000,- dan mungkin mengalami kerugian jika ternyata isinya seharga Rp. 90.000,- . Dan begitulah seterusnya bentuk-bentuk akad yang lain.

d. Hubungan *Gharar* dengan *Qimar*

Qimar sama dengan *gharar*, karena asasnya juga ketidakjelasan yang berkemungkinan mendatangkan kerugian atau keuntungan. Hanya saja perbedaan antara keduanya bahwa *qimar* biasa terjadi pada permainan atau perlombaan sedangkan *gharar* terjadi pada akad jual-beli.

Diantara bentuk *qimar*:

- Dua orang atau lebih melakukan sebuah permainan dan masing-masing mengeluarkan sejumlah uang dengan syarat yang keluar sebagai pemenang dari permainan tersebut mengambil seluruh uang.
- Dua orang atau lebih melakukan taruhan. Dengan mengatakan jika yang keluar sebagai pemenang adalah kesebelasan yang saya unggulkan maka anda harus membayar uang sekian dan jika sebaliknya maka saya bayar uang kepada anda sekian.

e. Hubungan *Gharar* dengan Maysir

Gharar adalah salah satu bentuk maysir, karena maysir terbagi 2:

1. Maysir yang diharamkan karena mengandung unsur *qimar*, seperti misalnya diatas. Ini berarti *maysir* semakna dengan *gharar*.
2. Permainan yang diharamkan sekalipun tidak disertai pembayaran uang. Sebagian ulama salaf ditanya tentang maysir, dia menjawab," segala bentuk permainan yang melalaikan dari shalat dan zikrullah termasuk maysir.

Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim serta mereka menukilnya dari mayoritas para ulama. Menurut mereka sebab diharamkannya maysir bukanlah karena mengandung unsur spekulasi, akan tetapi karena maysir melalaikan seseorang dari shalat, zikrullah dan menimbulkan kebencian serta permusuhan, sedangkan fungsi uang hadiah hanyalah sebagai penarik orang untuk ikut serta dalam permainan tersebut.

f. Hubungan *Gharar* dengan *Mukhatarah* (spekulasi).

Mukhatarah lebih umum daripada *gharar*. *Mukhatarah* terbagi 2:

1. *Mukhatarah* yang disebabkan oleh ketidakjelasan barang atau harga. *Mukhatarah* jenis ini termasuk *qimar* dan *gharar*.
2. *Mukhatarah* yang disebabkan oleh karena pelaku akad belum dapat memastikan keuntungan dari akad niaga yang mereka lakukan, akan tetapi barang dan harganya jelas bagi mereka, yang tidak jelas, apakah akad niaga ini akan mendatangkan keuntungan besar atau sebaliknya. *Mukhatarah* jenis ini dibolehkan dan tidak termasuk *gharar* karena seluruh akad niaga tidak terlepas dari *mukhatarah* jenis ini.

Ibnu taimiyah berkata," tidak ada satupun dalil yang mengharamkan seluruh bentuk *mukhatarah*. Bahkan sebaliknya Allah dan Rasul-Nya tidak mengharamkan seluruh bentuk *mukhatarah* yang pelaku akad masuk ke dalam area untung dan rugi. Karena seluruh pelaku niaga mengharapkan keuntungan dan menghindari kerugian. Dengan demikian *mukhatarah* jenis ini dibolehkan berdasarkan dali dari Al quran, hadist dan ijma, dan seorang pedagang dapat disebut mukhathir (spekulan).

Berdasarkan hal di atas maka jual beli yang dilakukan secara cepat terhadap beberapa jenis barang seperti saham yang mengandung unsur spekulasi tinggi karena pembeli kemungkinan mendapat keuntungan dalam beberapa saat atau sebaliknya tidaklah dianggap *qimar* apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, yang diantaranya barang dan harga jelas.

g. Hukum *Bai' Gharar*

Bai' gharar hukumnya haram berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan ijma.

1. Dalil Al-Qur'an, firman Allah Ta'ala:

   "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (Al-Maidah : 90-91)

   Dan *Gharar* merupakan bagian dari judi.

2. Hadist

   عن أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

   Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi melarang jual beli *Hashah* (jual beli tanah yang menentukan ukurannya sejauh lemparan batu) dan juga melarang jual beli *Gharar*. HR. Muslim.

3. Ijma'

   Para ulama sepakat bahwa *bai' gharar* secara umum hukumnya haram.

h. Hikmah pelarangan *bai' gharar*

Syariat islam melarang *bai' gharar* karena beberapa hal,

- termasuk memakan harta dengan cara yang batil
- menimbulkan permusuhan sesama muslim

- mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan judi menyebabkan seseorang lupa mendirikan shalat dan zikrullah serta menghancurkan dan menghilangkan keberkahan harta.
- Membiasakan seseorang menjadi pemalas, karena tidak perlu susah-payah.
- Mengalihkan konsentrasi berfikir dari hal yang berguna kepada memikirkan keuntungan yang bersifat semu.

i. Beberapa bentuk *bai' gharar* pada masa jahiliyah

Nabi melarang beberapa bentuk *bai'* karena mengandung unsur *gharar*, diantaranya:

1. *Bai' Hashah.*

   Misalnya:

   Seseorang menjual tanahnya seukuran jauh lemparan batu yang dia lakukan.

2. *Bai' mulamasah* dan *munabazah.*

   Misalnya:

   Penjual berkata," kain yang manasaja yang engkau sentuh atau lemparkan ke saya, saya jual dengan harga sekian".

3. *Bai' hablul hablah*, yaitu: menjual janin dari janin yang ada di perut unta yang sedang hamil. Atau menjual suatu barang dengan cara tidak tunai dengan jangka waktu hingga janin dari janin yang ada di perut unta yang hamil ini lahir.
4. Menjual buah yang belum masak, karena buah yang masih muda sebelum dipetik sangat rentan terkena hama, tapi bila warna buahnya sudah berubah menjadi kekuning-kuningan atau kemerah-merahan maka dibolehkan.
5. *Bai' madhamin* dan *malaqih. Bai' madhamin* yaitu: menjual sperma yang berada dalam sulbi unta jantan. *Bai' malaqih*: menjual janin unta yang masih berada dalam perut induknya.

j. Kriteria *Gharar* Yang Diharamkan

Gharar dihukumi haram bilamana terdapat salah satu kriteria berikut:

1. Jumlahnya besar. Jika *gharar* yang sedikit tidak mempengaruhi keabsahan akad, seperti: pembeli mobil yang tidak mengetahui bagian dalam mesin atau pembeli saham yang tidak mengetahui rincian aset perusahaan.

   Ibnu Qayyim berkata," *gharar* dalam jumlah sedikit atau tidak mungkin dihindari niscaya tidak mempengaruhi keabsahan

akad, berbeda dengan *gharar* besar atau *gharar* yang mungkin dihindari". (zaadul maad jilid.V hal. 820).

Al Qarafi berkata," *gharar* dalam *bai'* ada 3 macam:

- *Gharar* besar membatalkan akad, seperti menjual burung di angkasa.

- *Gharar* yang sedikit tidak membatalkan akad dan hukumnya mubah, seperti ketidakjelasan pondasi rumah atau ketidakjelasan jenis benang qamis yang dibeli.

- *Gharar* sedang, hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Apakah boleh atau tidak." (furuuq jilid.III hal. 265).

Al Baji berkata," *gharar* besar yaitu rasionya dalam akad terlalu besar sehingga orang mengatakan *bai'* ini *gharar*". (Muntaqa jilid. 5 hal. 41).

2. Keberadaannya dalam akad mendasar. Jika *gharar* dalam akad hanya sebagai pengikut tidak merusak keabsahan akad. Dengan demikian menjual binatang ternak yang bunting, menjual binatang ternak yang menyusui dan menjual sebagian buah yang belum matang dalam satu pohon dibolehkan. Walaupun janin, susu dan sebagian buah tersebut tidakjelas, karena keberadaanya hanya sebagai pengikut.

3. Akad yang mengandung *gharar* bukan termasuk akad yang dibutuhkan orang banyak.

   Jika suatu akad mengandung *gharar* dan akad tersebut dibutuhkan oleh orang banyak hukumnya sah dan dibolehkan.

   Ibnu Taimiyah berkata," mudharat *gharar* di bawah riba, oleh karena itu diberi rukhsah (keringanan) jika dibutuhkan oleh orang banyak, karena jika diharamkan mudharatnya lebih besar daripada dibolehkan". (Qawaid nuraniyah hal.140).

   Dengan demikian dibolehkan menjual barang yang tertimbun dalam tanah, seperti: wortel, bawang, umbi-umbian dan menjual barang yang dimakan bagian dalamnya, seperti: semangka telur dan lain-lain sekalipun terdapat *gharar*. Karena kebutuhan orang banyak untuk menjual dengan cara demikian tanpa dibuka terlebih dahulu bagian dalamnya atau dicabut dari tanah.

4. *Gharar* terjadi pada akad jual-beli.

   Jika *gharar* terdapat pada akad hibah hukumnya dibolehkan.

   Misalnya:

   > Seseorang bersedakah dengan uang yang ada dalam dompetnya padahal dia tidak tahu berapa jumlahnya. Atau seseorang yang menghadiahkan bingkisan kepada orang lain, orang yang menerima tidak tahu isi dalam bingkisan tersebut, maka akadnya sah walaupun mengandung *gharar*.

k. Aplikasi *Gharar* dalam Mualamat Kontemporer

Gharar berhubungan erat dengan beberapa muamalat kontemporer, diantaranya:

1. Asuransi.

   a. Definisi.

   Asuransi, yaitu: Kontrak antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atas resiko kerugian yang tertera di dalam kontrak dan tertanggung berkewajiban membayar premi kepada perusahaan asuransi.

   Misalnya:

   Seseorang membuat perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk membayar premi 2 juta rupiah setiap tahun dengan imbalan kesediaan perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian saat terjadi kecelakaan pada kendaraan pihak tertanggung.

   b. Sejarah Asuransi.

   Asuransi dalam terminologi dewasa ini merupakan sebuah kontrak yang tidak ada pada zaman dahulu. Asuransi yang pertama kali muncul adalah asuransi laut pada abad ke-14 masehi di Italia.

   Saat itu ada sekelompok orang yang siap menanggung resiko yang dihadapi oleh kapal –kapal dagang dan muatannya dengan imbalan uang yang mereka terima dari para pemilik barang.

   Kemudian muncul asuransi kebakaran, lalu asuransi jiwa, dan seterusnya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Sampai-sampai seseorang mengasuransikan jiwa, harta bahkan pertanggunggan resiko. Dan sebagian Negara mewajibkan rakyatnya membayar asuransi tertentu.

   c. Obyek Asuransi.

   Asuransi dapat dibagi berdasarkan obyeknya kepada beberapa bentuk:

   - Asuransi kesehatan, yaitu: pihak asuransi menanggung seluruh biaya pengobatan pihak tertanggung.
   - Asuransi jiwa, yaitu: pihak asuransi memberikan uang dalam jumlah tertentu kepada ahli waris pihak tertanggung andai dia meninggal dunia.
   - Asuransi pihak ketiga, yaitu: pertanggungan resiko karena tuntutan biaya ganti rugi dari pihak ketiga yang dirugikan, seperti kecelakaan lalu lintas atau kesalahan dalam profesi.

- Asuransi properti, seperti : rumah, barang dan lain-lain.

d. Jenis Asuransi:

Asuransi terbagi 2:

1. Asuransi komersial.

   Asuransi jenis ini yang menguasai dunia asuransi dewasa ini, sehingga kata asuransi konotasinya adalah asuransi jenis ini, yaitu : perjanjian antara dua belah pihak antara perusahaan asuransi dan pihak tertanggung yang menyatakan bahwa pihak tertanggung berkewajiban membayar sejumlah premi kepada pihak asuransi untuk memberikan penggantian kerugian kepada pihak tertanggung bila terjadi kerugian.

   Kontrak ini tidak bertujuan kooperatif atau solidaritas, akan tetapi semata-mata bertujuan mencari laba. Dan laba tersebut diperoleh dari selisih total premi nasabah dan kewajiban penggantian yang harus diberikan.

2. Asuransi Kooperatif (takaful).

   Asuransi takaful, yaitu: himpunan sekelompok orang yang menghadapi resiko yang sama, setiap anggota membayar iuran yang telah ditetapkan, iuran tersebut digunakan untuk mengganti kerugian yang menimpa anggota, jika total iuran berlebih setelah diberikan ganti-rugi kepada anggota yang terkena kerugian, maka sisa iuran dibagikan kembali kepada para anggota dan jika total iuran kurang dari jumlah uang ganti-rugi maka ditarik iuran tambahan dari seluruh anggota untuk menutupi defisit atau rasio bayaran ganti-rugi dikurangi.

   Para anggotanya tidak bermaksud mencari laba akan tetapi bertujuan kooperatif dan solidaritas mengurangi kerugian yang menimpa sebagian anggota. Dan setiap anggota merupakan pihak penanggung dan tertanggung.

   Misalnya: sekelompok dokter yang berjumlah 1000 orang mendirikan yayasan asuransi kooperatif dimana setiap anggota berkewajiban membayar iuran sebanyak 1 juta rupiah setiap tahun dengan tujuan membayar ganti-rugi tanggung-jawab kesalahan profesi yang terjadi pada sebagian anggota. Dengan demikian total biaya terhimpun setiap tahunnya 1,2 milyar rupiah.

   Jika total biaya penggantian 1,5 milyar rupiah maka setiap anggota ditarik iuran tambahan sebanyak 300 ribu rupiah per-anggota atau biaya penggantian dipotong 1/5 dan dibayar sebanyak 80% saja.

   Bentuk-bentuk Asuransi Kooperatif (takaful) dewasa ini.

1. Asuransi sosial yang diberikan pemerintah atau dewan nasional kepada rakyat.
2. Program pensiunan / tabungan hari tua dimana uang yang terkumpul diinvestasikan dalam bentuk usaha yang dibolehkan syariah.
3. Asuransi kesehatan yang dikelola oleh pemerintah dan terkadang rakyat ditarik iuran secara simbolis.
4. Koperasi syariah yang dibentuk oleh ikatan profesi tertentu.

e. Hukum Asuransi.

1. Asuransi komersial

Ulama kontemporer pada umumnya berfatwa bahwa asuransi komersial dengan segala bentuknya adalah hukum haram, baik asuransi jiwa, kesehatan, properti, maupun kendaraan. Hal ini disebabkan beberapa alasan;

- karena kontraknya berasaskan *qimar* dan *gharar* yang akadnya dikaitkan dengan kejadian yang tidak jelas, mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi.
- Kedua belah pihak saat membuat akan tidak mengetahui apa yang akan diterima dan yang akan dibayar dan besarnya laba yang akan didapat oleh salah satu pihak sebanding dengan kerugian yang diderita pihak lain dengan demikian akad ini berada dalam area spekulasi, inilah hakikat *gharar*.

Misalnya:

Seseorang mengasuransikan kendaraannya selama satu tahun dengan premi 1 juta rupiah, kemungkinan satu tahun berlalu ia tidak mengalami kecelakaan, dengan demikian premi yang dibayarkannya tanpa imbalan. Yang mendapat laba dalam hal ini adalah perusahaan asuransi, sedangkan pihak tertanggung rugi. Jika dalam satu tahun tersebut terjadi kecelakaan yang mengharuskan perusahaan asuransi membayar Rp. 3 juta, dalam hal ini pihak tertanggung mendapat laba dan perusahaan asuransi mendapat rugi.

2. Asuransi Kooperatif (Takaful)

Para ulama kontemporer umumnya memfatwakan asuransi takaful hukumnya mubah sekalipun kontrak ini mengandung unsur *gharar* akan tetapi seperti yang telah dibahas sebelumnya, *gharar* dalam akad hibah dibolehkan.

Tujuan dan Prinsip asuransi takaful berbeda dengan asuransi komersial, asuransi takaful bertujuan merealisasikan solidaritas dan menolong sesama pihak tertanggung, dengan prinsip ini visi takaful sesuai dengan prinsip syariat islam, sedangkan asuransi komersial berprinsip untuk mencari laba karena itu diharamkan.

Pengecualian

Sekalipun asuransi komersial diharamkan karena mengandung *gharar* namun dikecualikan hukum haramnya pada kondisi tertentu dimana dampak *gharar*nya tidak merusak akad, di antaranya;

1. Apabila keberadaan asuransi tersebut dalam sebuah akad hanya sebagai pengikut.

   Misalnya:

   – Seseorang membeli barang elektronik mobil dll dengan cara kredit. Dalam akad tercantum kewajiban membayar asuransi.

   – Seseorang mengirim barang melalui jasa pengiriman barang yang dalam akad pengiriman tertera kewajiban membayar asuransi.

2. Apabila asuransi komersial tersebut merupakan kebutuhan orang banyak.

   Misalnya:

   Asuransi kendaraan yang diwajibkan oleh sebuah Negara. Dalam hal ini seseorang hanya boleh membayar asuransi kendaraan dengan premi yang paling murah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Negara tersebut.

3. Apabila asuransi komersial diterima tanpa premi.

   Misalnya:

   Asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan kepada para karyawannya tanpa mewajibkan mereka membayar premi.

2. Undian berhadiah

a. Definisi

Yang dimaksud undian berhadiah adalah: undian yang dilaksanakan oleh perusahaan barang atau jasa dengan tujuan menarik para pembeli dan melariskan dagangan atau jasa yang

mereka tawarkan dengan cara memberikan hadiah untuk para pemenang yang ditentukan secara undian.

b. Hukum dan beberapa bentuk undian berhadiah

   i. Undian berhadiah tanpa menarik iuran dari peserta, maksudnya kupon undian diberikan kepada peserta dengan cara cuma-cuma, maka hukum undian ini dibolehkan syariat karena tidak ada dalil yang melarangnya dan juga *gharar* yang terdapat dalam akad ini yang disebabkan ketidaktahuan peserta akan fisik hadiah yang mereka terima tidak berdampak merusak akad. Karena *gharar* ini dalam akad hibah bukan akad jual beli. Dan *gharar* dalam akad hibah seperti yang telah dijelaskan hukumnya mubah.

   ii. Undian berhadiah dengan membayar iuran, undian jenis ini diharamkan sekalipun jumlah iurannya sangat sedikit, karena *gharar*nya nyata, dimana peserta membayar iuran yang kemungkinan ia mendapatkan hadiah sehingga berlaba atau ia tidak mendapat apa-apa sehingga ia rugi, maka undian ini termasuk maysir.

   Jika undian tersebut tidak menarik iuran secara khusus akan tetapi untuk dapat mengikuti undian disyaratkan membeli barang, seumpama: kupon undian tertera pada majalah atau menempel pada suatu barang maka hukum mengikuti undian ini dibolehkan karena keberadaan undian hanya sebagai pengikut dalam akad. Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa *gharar* yang hanya sebagai pengikut dalam akad tidaklah diharamkan.

   Namun perlu diingat, jika pembeli membeli barang tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan kupon sedangkan ia tidak membutuhkan barangnya maka hukumnya haram karena kupon dalam hal ini adalah tujuan pembelian dan bukan sebagai pengikut.

3. Transaksi berjangka (futures)

   a. Definisi

   Transaksi berjangka, adalah: salah satu bentuk cara jual beli instrumen di pasar keuangan dimana berlangsungnya pembayaran dan penerimaan instrumen pada masa yang akan datang yang disebut dengan *pay-day* (waktu pembayaran).

   Misalnya:

   Pak Ahmad membeli 100 saham dari pak Ali dengan harga 10 juta rupiah pada hari Kamis tanggal 4 Januari, dimana saham dan uang diserahkan pada hari Senin tanggal 4 Februari.

   b. Hukum transaksi berjangka

Transaksi berjangka hukumnya haram karena;

- Penyerahan barang dan uang tidak tunai. Dan para ulama sepakat mengharamkan jual beli barang dan uang yang tidak tunai
- Transaksi ini mengandung *gharar* disebabkan turun-naik harga dalam jangka waktu tertentu.
- Pada umumnya saat kontrak terjadi, penjual belum memiliki barang yang dijualnya, ini termasuk menjual barang yang tidak dimiliki.

4. Transaksi Opsi (option)

a. Definisi

Opsi adalah: salah satu cara jual beli instrumen di pasar keuangan dimana penyerahan uang yang berarti mendapatkan hak untuk membeli atau menjual instrumen pasar keuangan dalam jangka waktu tertentu dengan harga yang tertera dalam kontrak.

Misalnya:

Hari ini harga saham salah satu perusahaan yang dijual di pasar keuangan bernilai 100 ribu rupiah, Pak Khalid memperkirakan saham ini akan naik pada masa yang akan datang, maka dia memutuskan melakukan transaksi opsi dengan pak Zaid dengan nilai Rp. 5.000,- sebagai imbalan kesediaan pak Zaid untuk menjual sahamnya yang seharga 100 ribu rupiah kapanpun diminta pak Khalid selama jangka waktu 100 hari. Andai perkiraan pak Khalid benar dan harga saham perusahaan tersebut menjadi 120 ribu rupiah maka pak Khalid mengambil haknya dengan kontrak opsi dan membeli saham dengan harga 100 ribu rupiah pada hari dimana harga saham tersebut 120 ribu rupiah, dari kontrak ini pak Khalid mendapat untung sebanyak Rp. 15.000,- yang merupakan selisih dari dua harga, harga kontrak opsi sebesar Rp. 5.000,- yang telah diberikan sebelumnya kepada pak Zaid.

Adapun jika harga saham tersebut tidak naik dapat dipastikan pak Khalid tidak akan mengambil hak transaksi opsi. Jika harga saham tersebut turun menjadi 90 ribu rupiah dapat dipastikan pak Khalid akan membelinya di bursa saham daripada membelinya dari pak Zaid. Dalam kondisi ini pak Khalid telah menderita kerugian sebanyak Rp. 5.000,- uang biaya kontrak opsi.

b. Hukum transaksi opsi

Transaksi opsi hukumnya haram, karena;

- Mengandung *gharar* dalam jumlah yang besar. Dan jual beli ini termasuk judi karena berada dalam area spekulasi.
- Umumnya penjual opsi belum sempurna memiliki saham yang merupakan obyek akad, berarti ia menjual barang yang bukan miliknya.

Faktor Ketiga :Riba

a. Definisi

Menurut bahasa riba berarti bertambah. Sesuatu menjadi riba apabila ia bertambah. Semakna dengan ini firman Allah Ta'ala;

"*Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.*" (Al-Baqarah: 276).

Menurut istilah riba berarti bertambah atau keterlambatan dalam menjual harta tertentu.

b. Hukum Riba

Riba hukumnya haram berdasarkan Al-Qur'an, hadist dan ijma. Riba termasuk dosa besar dan 7 dosa yang membinasakan. Allah tidak pernah mengumumkan perang dalam Al-Qur'an terhadap seorang pembuat dosa apapun kecuali dosa pemakan riba. Siapa yang menghalalkan hukum riba divonis kafir karena mengingkari suatu kewajiban yang diketahui seluruh umat islam. Adapun orang yang melakukan riba tanpa menganggap hukumnya halal divonis fasik.

Al Mawardi berkata, "Tidak satu agama samawi pun yang menghalalkan riba". Allah berfirman menjelaskan syariat umat-umat terdahulu,

"*Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya"* (An Nisaa' : 161).

c. Dalil pengharaman riba

1. Al Qur'an

   - Firman Allah:

     "*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*" (Al Baqarah : 275).

   - Firman Allah Ta'ala:

     "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika*

kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya". (Al Baqarah : 278 -279).

Sarakhsyi berkata, "Dalam ayat-ayat tersebut, Allah menjelaskan 5 ancaman untuk pemakan riba;

1. Bagai kemasukan syetan, fiman Allah

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila". (Al Baqarah: 275).

2. Kemusnahan, firman Allah

*"Allah memusnahkan riba". (*Al-Baqarah : 276).

Yang dimaksud dengan kemusnahan adalah hartanya menjadi hilang. Menurut pendapat ahli tafsir lain musnah keberkahan dan tidak dapat digunakan oleh pemilik atau ahli warisnya.

3. Perang, firman Allah:

"Bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu". (Al-Baqarah : 279).

4. Kafir, firman Allah:

"Dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman". (Al-Baqarah : 278).

Dan diakhir ayat riba Allah berfirman:

"Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa". (Al-Baqarah : 276).

Tafsirnya: orang akan menjadi kafir bila menghalalkan riba, dan berdosa jika hanya memakannya.

5. Kekal di neraka bagi orang yang menghalalkannya, firman Allah:

"Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (Al-Baqarah : 275).

2. Hadist Nabi.

عن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: يا رَسُول اللَّهِ! وما هن ؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)

Diriwayatkan dari Abu Huraira, Nabi bersabda, "*Jauhi 7 hal yang membinasakan!* Para sahabat berkata, "Wahai, Rasulullah ! apakah itu? Beliau bersabda, "*Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan*

harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari pertempuran, dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina.” Muttafaq ’alaih .

عن جابر ﷺ قال : (لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم سواء)

Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata," *Rasulullah mengutuk orang yang makan harta riba, pemberi harta riba, penulis akad riba dan saksi transaksi riba. Mereka semuanya sama*". HR. Muslim.

3. Ijma'

   Para ulama sepakat bahwa hukum riba haram.

   Setiap muslim yang melakukan transaksi pinjam meminjam, jual beli berkewajiban terlebih dahulu mempelajari tentang muamalah ini agar transaksinya sah serta terhidar dari transaksi haram walaupun syubhat. Dan enggan mempelajarinya adalah dosa dan kesalahan.

   Bagaimanapun juga orang yang tidak tahu hukum muamalat akan terjerumus dalam riba, disegaja maupun tidak.

   Diriwayatkan dari ulama salaf bahwa mereka melarang melakukan transaksi niaga sebelum mempelajari fiqh muamalat agar tidak terjerumus dalam riba.

   Diriwayat dari Umar, ia berkata,"Jangan seorang pun berdagang di pasar Madinah kecuali orangyang mengerti fiqh muamalat, bila tidak ia akan terjerumus dalam riba".

   Diriwayatkan dari Ali, ia berkata, "Orang yang tidak mengerti fiqh muamalat dan melakukan niaga, ia akan berlumuran riba, kemudian berlumuran, kemudian berlumuran".

d. Macam-macam riba

   Riba terbagi dua:

   1. Riba *Dayn*, yaitu riba yang terdapat dalam akad hutang seperti pinjam meminjam uang dan jual beli tidak tunai.

      Jenis ini terbagi 2:

   1.1. Penambahan hutang saat jatuh tempo

      i. Bentuknya, seseorang memiliki kredit terhadap orang lain dalam bentuk pinjaman uang atau jual beli berjangka, tatkala jatuh tempo pembayaran, debitur tidak mampu membayar, maka pihak kreditur menambah jangka waktu pembayaran dengan syarat hutang bertambah.

         Misalnya:

         Pak Saleh membeli mobil pak Khalid seharga 50 juta rupiah yang akan dilunasi dalam waktu 3 tahun. Tatkala jatuh tempo pembayaran pak Saleh tidak memiliki uang

untuk membayar, maka pak Khalid berkata, "Aku beri tenggang waktu satu tahun lagi dengan syarat hutang bertambah menjadi 55 juta rupiah". Tambahan 5 juta rupiah itu yang dinamakan dengan riba.

Riba bentuk ini paling berbahaya dan sangat diharamkan. Bentuk ini dalam istilah fiqh dinamakan *zidni unzhirka* (beri aku tambahan piutang, aku beri engkau tambahan tenggang waktu).

ii. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda". (Ali Imran : 130).

Qatadah menafsirkan ayat ini, "Bentuk riba jahiliyah adalah seseorang menjual barang tidak tunai hingga jangka waktu tertentu, bila jatuh tempo waktu pembayaran pembeli tidak mampu melunasinya ia harus membayar lebih dan waktu pembayaran diundur".

1.2. Riba yang disyaratkan pada akad pinjam meminjam

i. Bentuknya, seseorang kredit kepada orang lain dengan persyaratan debitur membayar lebih dari uang yang diterimanya.

Jenis ini disebut riba *qardh*, karena ribanya terdapat pada akad *qardh* (pinjam-meminjam), dimana persyaratan riba pada saat akad qardh berlangsung dan bukan pada saat jatuh tempo pembayaran.

Misalnya:

Pak Saleh butuh uang tunai maka ia meminta pinjaman kepada pak Khalid sebanyak 50 juta rupiah, yang akan dibayar setelah 1 tahun. Pak Agung menyanggupi dengan syarat dikembalikan sebesar 55 juta rupiah.

ii. Dalil haramnya riba al *qardh*, firman Allah Ta'ala

"*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".* (Al Baqarah : 278-279).

Ayat di atas menjelaskan bahwa kreditur yang bertaubat dan meninggalkan transaksi riba hanya boleh mengambil sejumlah uang yang ia pinjamkan dan sisanya adalah penganiyaan.

Para ulama sepakat bahwa setiap bunga dari pinjaman yang disyaratkan oleh kreditur pada akad pinjam meminjam termasuk riba.

Hikmah Riba *Dayn* diharamkan

Riba diharamkan karena mendatangkan dampak negatif terhadap individu dan masyarakat.

Dampak negatif terhadap individu adalah kebutaan nurani pelaku ribu dengan keegoisan, keserakahan, kikir, dan menjadi budak harta yang berakhir dengan kondisi yang dijelaskan Allah tentang pelaku riba.

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila". (Al Baqarah : 275).

Orang ini bagaikan orang gila harta.

Dampaknya terhadap masyarakat adalah bila mana riba telah menjalar pada kehidupan sebuah masyarakat akan tampak efek negatifnya dari sisi sosial dan ekonomi;

- Dari sisi sosial, masyarakat akan dipenuhi rasa egois, dengki serta benci dan bukan saling kasih dan tolong. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan; kaya dan miskin, seperti kenyataan yang terjadi di negara kapitalis, dimana golongan kaya bersenang-senang tanpa susah dan lelah dari hasil bunga riba yang diterima dari kaum miskin. Pada saat yang sama golongan miskin menghabiskan umur mereka untuk membayar bunga hutang yang menghimpit mereka, yang terus berlipat ganda dengan berlalunya masa. Bilamana si miskin terlambat membayar bunga, si kaya tanpa belas kasihan tidak ragu untuk menjual harta si miskin yang menjadi agunan lalu mengambil kreditnya yang jauh lebih besar daripada hutang pokok.

  Kesimpulan akhir dari sistem ekonomi kapitalis bahwa golongan kaya bertambah kaya dan golongan miskin bertambah miskin.

- Dari sisi ekonomi, riba menyebabkan dampak negatif terhadap ekonomi sebuah Negara, di antaranya;

  1. Riba menyebabkan berkurangnya proyek dibidang produksi barang, karena para pemilik modal umumnya menginginkan keuntungan tanpa mau menghadapi resiko kerugian. Maka cara yang aman hanyalah memberikan kredit dan mendapatkan (interest) bunga. Dan cara ini tidak terlalu memberikan andil dalam memajukan ekonomi sebuah Negara.

2. Riba menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Dalam teori ekonomi dijelaskan bahwa meningkatnya jumlah uang yang beredar disebabkan banyaknya kredit yang dikucurkan bank dan para pemilik modal di suatu Negara. Hal ini akan berdampak menurunnya daya beli mata uang Negara tersebut, karena banyaknya jumlah uang yang beredar tidak diikuti dengan banyaknya jumlah barang dan jasa yang tersedia.

   Berbeda dengan profit (laba) yang dibolehkan dalam syariah, karena laba tersebut dihasilkan dari korelasi uang dan kerja. Maka banyaknya jumlah yang beredar diikuti secara riil dengan banyaknya jumlah barang dan jasa yang tersedia.

3. Riba menyebabkan tingginya harga barang dan jasa. Karena para pemilik usaha membiayai usaha mereka dengan kredit berbunga, maka mereka terpaksa menaikkan harga jual barang produksi untuk menutupi biaya produksi yang begitu tinggi disebabkan bunga kredit yang mesti mereka bayar.

2. Riba *bai'*.

   Yaitu: Riba yang obyeknya adalah akad jual-beli.

   Riba jenis ini terbagai 2:

   2.1. Riba *Fadhl*, yaitu: menukar harta riba yang sejenis dengan ukuran atau jumlah yang berbeda.

   Penjelasan definisi:

   - Maksud kata "harta riba" adalah: harta yang merupakan obyek riba, yaitu; emas, perak (uang/alat tukar) dan makanan pokok yang bisa disimpan dalam waktu lama.
   - Maksud kata "sejenis" adalah: jenis harta riba. Emas dengan seluruh macamnya satu jenis, kurma dengan seluruh macamnya satu jenis, mata uang real Saudi dengan segala bentukya (kertas, logam, simpanan di rekening bank dan surat berharga, seperti: cek) satu jenis, mata uang rupiah satu jenis.
   - Maksud kata " ukuran atau jumlah yang berbeda" adalah tidak sama ukurannya.

   Misalnya:

   - Menukar satu gantang kurma jenis sukari dengan 2 gantang kurma jenis barhi dengan cara tunai.
   - Menukar 100 gram emas baru dengan 200 gram emas usang dengan cara tunai.
   - Menukar Rp. 10.000,- kertas dengan Rp. 9.800,- logam dengan cara tunai.

Dalil

عن عبادة بن الصامت ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال : (الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والتمر بالتمر ، والبر بالبر ، والملح بالملح ، والشعير بالشعير ، مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)

Diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit bahwa nabi bersabda," *emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, kurma ditukar dengan kurma, gandum bulat ditukar dengan gandum bulat, garam ditukar dengan garam, dan gandum panjang ditukar dengan gandum panjang, haruslah semisal dan sama ukurannya serta tunai. Apabila jenisnya berbeda, ukurannya juga boleh berbeda dengan syarat tunai".* HR. Muslim.

2.2. Riba *Nasi'ah*, disebabkan keterlambatan serah-terima barang.

i. Definisi:

Riba *nasi'ah*, yaitu: menukar harta riba dengan harta riba yang *'illat*nya sama dengan cara tidak tunai.

Penjelasan definisi:

Maksud kata "*'illat*nya sama" barang yang merupakan obyek tukar-menukar sama illatnya, seperti keduanya adalah alat tukar, atau keduanya makanan pokok yang tahan lama, baik jenisnya sama ataupun tidak.

Maksud kata "tunai" transaksi serah-terima kedua barang dilakukan pada saat yang sama.

Misalnya:

- Menukar 1 gantang kurma dengan 1 gantang gandum dengan cara tidak tunai.
- Menukar 100 gram emas dengan 100 gram emas dengan cara tidak tunai.
- Menukar SR. 100 ,- dengan Rp. 2.000,- dengan cara tidak tunai.

ii. Dalil

عن عمر بن الخطاب ﷺ أن النبي ﷺ قال : (الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء ، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء)

Diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwa nabi bersabda," *menukar emas dengan emas adalah riba kecuali dilakukan dengan cara tunai, menukar gandum bulat dengan gandum bulat adalah riba kecuali dilakukan dengan cara tunai, menukar kurma dengan kurma adalah*

riba kecuali dilakukan dengan cara tunai, menukar gandum panjang dengan gandum panjang adalah riba kecuali dilakukan dengan cara tunai ". HR. Bukhari Muslim.

Hadist ini menjelaskan bahwa menukar barang yang sejenis haruslah tunai.

Sabda nabi dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ubadah di atas:

(فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد)

"Dan apabila jenisnya berbeda ukurannya juga boleh berbeda dengan syarat tunai".

Hadis ini Menjelaskan bahwa menukar barang yang tidak sejenis dan masih satu *'illat* juga harus dengan cara tunai.

iii. Macam-macam harta riba.

Obyek harta riba *bai'* ada 6 jenis seperti yang disebutkan dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ubadah di atas.

Enam jenis ini bisa dikelompokkan menjadi 2 bagian:

1. Uang Emas dan perak, illatnya adalah barang berharga yang merupakan alat pembayar, dan diqiyaskan barang yang sama fungsinya, seperti: mata uang modern. Setiap mata uang sebuah Negara merupakan jenis tersendiri. Real Saudi satu jenis, Rupiah Indonesia satu jenis dan emas satu jenis.

   Adapun barang biasa yang bukan merupakan alat pembayar, seperti: barang tambang, rumah, mobil, barang elektronik dan furnitur tidak merupakan harta riba.

2. Empat jenis makanan, yaitu: gandum bulat, kurma, garam dan gandum panjang, illatnya bahan makanan pokok dan tahan lama. Dan diqiyaskan makanan yang fungsinya sama, yaitu makanan pokok suatu negeri yang bisa mengeyangkan dan tahan lama, seperti: beras, jagung, kacang arab dan lain-lain.

   Adapun barang yang tidak mengeyangkan dan tidak tahan lama, seperti: buah-buahan, sayuran, susu, kue dan obat-obatan tidak merupakan harta riba.

iv. Kaidah dalam riba *bai'*

Dalam tukar menukar harta riba ada 5 kemungkinan yang terjadi:

1. Menukar harta riba dengan harta riba yang sejenis, seperti: emas ditukar dengan emas dan

mata uang rupiah ditukar rupiah. Untuk keabshan akad ini dibutuhkan 2 syarat:

- Ukuran keduanya harus sama.
- Serah terima kedua barang harus tunai.

Jika syarat pertama tidak terpenuhi akad ini dinamakan riba *fadhl*, jika syarat kedua tidak terpenuhi akad ini dinamakan riba *nasi'ah* dan jika kedua syarat tidak terpenuhi akad ini dinamakan riba *fadhl-nasi'ah*.

2. Menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis tapi satu illat, seperti: menukar kurma denga gandum, menukar emas dengan perak, menukar emas dengan rupiah atau menukar real dengan rupiah. Untuk keabsahan akad ini dibutuhkan satu syarat saja, yaitu: serah-terima kedua barang harus tunai dan tidak disyaratkan ukurannya sama.

   Jika syaratnya tidak terpenuhi akad ini disebut riba *nasi'ah*.

3. Menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis dan tidak satu illat, seperti: menukar kurma dengan emas atau menukar beras dengan uang rupiah.

4. Menukar harta riba dengan yang bukan harta riba, seperti: menukar mobil dengan uang rupiah atau menukar rumah dengan uang dolar.

5. Menukar yang bukan harta riba dengan yang bukan harta riba, seperti menukar jam tangan dengan telepon genggam atau menukar satu mobil baru dengan 2 mobil usang.

   Untuk nomor 3, 4 dan 5 tidak disyaratkan sama ukuran dan juga tidak disyaratkan serah terima dengan cara tunai. Sebaliknya, dibenarkan melakukan akad dengan ukuran berbeda dan tidak tunai (hutang). Maka boleh menukar mobil dengan uang rupiah dengan cara kredit dan boleh menukar 1 telepon genggam dengan 2 telepon genggam serta serah-terimanya baru dilakukan setelah 1 minggu.

v. Hikmah Riba *bai'* diharamkan.

Riba *bai'* diharamkan dalam rangka menutup celah terjadinya riba *dayn*. Karena riba *fadhl* ukurannya berbeda namun tunai dan riba *nasi'ah* tidak tunai namun ukurannya sama. Hal ini merupakan celah untuk

terjadinya riba besar yaitu: riba *dayn* yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Karena hakikat riba *dayn* adalah kumpulan dari *fadhl* dan *nasi'ah* dimana terdapat ukuran yang tidak sama dan tidak tunai. Orang yang memberikan kredit sebanyak Rp. 100.000,- dengan persyaratan dikembalikan Rp.110.000,- pada hakikatnya dia telah menggabungkan riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*. Karena itu riba *bai'* diharamkan akar tidak terjadi riba yang besar yaitu: riba *dayn*.

Ibnu Qayyim berkata," dalam transaksi tukar-menukar mata uang dan harta riba diharamkan kedua belah pihak berpisah sebelum saling serah terima barang agar ini tidak dijadikan celah untuk menghalalkan riba *dayn* yang merupakan induk riba. Maka syariah menghindarinya dengan mewajibkan serah-terima dengan cara tunai dan mewajibkan ukurannya sama. Kedua barang yang menjadi obyek transaksi yang sejenis tidak boleh berlebih dari lainnya agar tidak ditukar segantang kurma bagus dengan 2 gantang kurma kwalitas rendah sekalipun nilai rasio segantang kurma bagus sama dengan 2 gantang kurma kwalitas rendah demi menutup celah orang menghalalkan riba *dayn* yang merupakan induk riba. Yaitu: bila menukar segantang kurma bagus sama dengan 2 gantang kurma kwalitas rendah dengan cara tunai saja dilarang padahal kwalitasnya berbeda tentulah larangan penukaran jenis yang sama kwalitasnya, seperti mata uang dengan cara penambahan jumlah sebagai imbalan pengunduran waktu pembayaran lebih dilarang lagi.

Inilah hikmah pelarangan riba *fadhl* yang tidak banyak diketahui orang, sehingga sebagian orang mengatakan," saya tidak mengerti, kenapa riba *fadhl* diharamkan," padahal hikmah pelarangannya telah dijelaskan Allah, yaitu: menutup celah pelegalan riba *dayn* … riba dengan kedua bentuknya diharamkan, riba *dayn* diharamkan karena mengandung kezaliman dan riba *bai'* diharamkan sebagai penutup celah pelegalan riba *dayn*, dengan penjelasan ini terbukti kesempurnaan syariah dalam pelarangan dua bentuk riba. Dan ulama yang tidak membenarkan dalil *sad zariah* (menutup celah) bagi mereka pelarangan riba *bai'* merupakan *taabudi* (tidak diketahui hikmahnya).

vi. Perbedaan antara riba *dayn* dengan riba *bai'*

1. Riba *bai'* diharamkan untuk *sad zariah*, sedangkan riba *dayn* diharamkan karena zatnya.

2. Riba *bai'* hanya pada 6 jenis harta, sedangkan riba *dayn* berlaku pada seluruh jenis harta sesuai dengan ijma para ulama. Indikasinya bahwa riba

yang dilakukan orang jahiliyah yang kemudian diharamkan Al quran obyek transaksinya adalah unta. Dan unta tidak termasuk salah satu 6 harta riba.

XII. Akad *Sharf*

A. Definisi

Sharf adalah: Mempertukarkan mata uang dengan dengan mata uang.

Yang dimaksud dengan mata uang di sini adalah emas, perak dan mata uang sebuah Negara baik uang kertas maupun uang logam.

B. Hukum dan syarat

Sharf hukumnya mubah bila syarat-syaratnya terpenuhi. *Sharf* bisa dibagi menjadi 2 bentuk:

1. Mempertukarkan mata uang sejenis, seperti: menukar uang rupiah dengan pecahan rupiah yang lebih kecil. Syarat yang harus dipenuhi ada 2:
   - Jumlahnya harus sama.
   - Serah-terima harus dilakukan tunai.
2. Mempertukarkan mata uang yang berlainan jenis, seperti menukar mata uang rupiah dengan mata uang real. Hanya disyaratkan serah terima berlangsung sebelum berpisah dari majelis akad dan tidak disyaratkan jumlahnya sama. Maka dibolehkan jumlah kedunya berbeda sesuai dengan kurs pasar di hari itu atau keduanya sepakat dengan kurs tersendiri.

C. Dalil

Dalil dari dua bentuk ini adalah dalil-dalil tentang riba *bai'*.

XIII. *Bai' 'Inah*

A. Definisi:

Seseorang membeli barang dengan cara kredit kemudian dia jual kembali barang tersebut kepada penjual dengan cara tunai dan harga dibawah harga jual-beli pertama.

Misalnya:

pak Anas butuh uang tunai sebanyak 20 juta rupiah dan ia tidak mendapatkan orang yang mau memberikan pinjaman tanpa bunga, lalu ia membuat kesepakatan dengan pak Badu membeli mobil pak Badu dengan harga 25 juta rupiah yang akan dilunasi dalam satu tahun. Lalu pak Anas menjual kembali mobil itu kepada pak Badu dengan harga 20 juta rupiah tunai pada saat yang sama.

B. Hukum

Bai' 'inah hukumnya haram karena merupakan rekayasa menghalalkan riba. Misal di atas hakikatnya adalah pak Badu memberikan pinjaman uang kepada pak Anas sebesar 20 juta rupiah, yang akan dikembalikan oleh pak Anas setelah satu tahun sebanyak 25 juta rupiah, dan jual beli mobil dalam akad tersebut hanya rekayasa dan bukan merupakan tujuan transaksi. Ini jelas, karena mobil pada saat yang sama kembali lagi kepada pemiliknya, yaitu: pak Badu.

C. Dalil

عن ابن عمر ﷺ أن النبي ﷺ قال : (إذا تبايعتم بالعينة ، وأخذتم أذناب البقر ، ورضيتم بالزرع ، وتركتم الجهاد ، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)

Bila kalian melakukan transaksi 'inah, tunduk dengan harta kekayaan (hewan ternak), mengagungkan tanaman dan meninggalkan jihad niscaya Allah timpakan kepada kalian kehinaan yang tidak akan dijauhkan dari kalian hingga kalian kembali kepada syariat Allah (dalam seluruh aspek kehidupan kalian). (HR. Abu Daud).

عن ابن عباس ﷺ أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمائة ثم اشتراها بخمسين نقدا، فقال : دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة.

Ibnu Abbas ditanya hukum seseorang menjual sehelai sutera dengan harga 100 dirham tidak tunai kemudian dia beli kembali sutera tersebut dengan harga 50 dirham tunai, Ibnu Abbas berkata," *menukar dirham dengan dirham dan jumlahnya berbeda sedangkan kain sutera hanya sebagai rekayasa*". Al Muhalla jilid.IX hal.48.

عن أنس ﷺ أنه سئل عن العينة فقال: إن الله لا يخدع ، هذا مما حرمه الله ورسوله.

Diriwayatkan bahwa Anas bin Malik ditanya tentang hukum *bai' 'inah*, ia berkata," sesungguhnya Allah tidak akan tertipu, ini *bai'* yang diharamkan Allah dan rasul-Nya". I'lam muwaqqi'in jilid.3 hal.178.

XIV. *Tawarruq*

A. Definisi:

Seseorang butuh uang tunai, lalu dia membeli barang dengan cara kredit, kemudian barang tersebut dijualnya kepada pihak lain yang bukan pihak penjual dengan cara tunai dan dengan harga di bawah harga beli.

Tawarruq turunan dari kata "wariq" yang berarti uang perak, karena dia membeli barang dengan tujuan mendapatkan uang tunai dari penjualan tersebut kepada pihak lain.

Misalnya:

Pak Amin butuh uang tunai sebanyak 20 juta rupiah dan ia tidak mendapatkan orang yang mau memberikan pinjaman tanpa bunga, lalu ia membeli mobil pak Aman dengan harga 25 juta rupiah yang

akan dilunasi dalam satu tahun. Kemudian pak Amin menjual mobil tersebut ke pak Ali dengan harga 20 juta rupiah tunai.

B. Hukum

Hukum *tawarruq* mubah menurut pendapat mayoritas para ulama, karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Transaksi in berbeda dengan *bai'* A'inah karena barang tidak kembali ke penjual pertama.

XV. *Qardh*

A. Definisi

Menurut bahasa *qardh* berarti: memotong.

Menurut istilah berarti: memberikan harta kepada seseorang atas dasar belas-kasihan dan dia akan mengembalikan gantinya setelah menggunakannya.

B. Hubungan Antara *Dayn* dan *Qardh*

Dayn lebih luas cakupannya daripada *qardh*, karena *dayn* mencakup seluruh yang berada dalam tanggungan seseorang, disebabkan oleh meminjam harta, membeli barang dengan cara tidak tunai, penggantian barang orang lain karena suatu sebab atau diyat (kompensasi harta yang diterima keluarga terbunuh) atas tindakan kriminal.

C. Hukum

Hukum *qardh* ditinjau dari sisi peminjam (debitur) mubah dan dari sisi pemberi pinjaman (kreditur) hukumnya sunat.

Dalil hukum meminjam

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". (Al Baqarah : 282).

Ayat ini umum, mencakup seluruh jenis hutang termasuk *qardh* (hutang pinjaman uang tunai).

روى أبو رافع ﷺ أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بكرا ، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة ، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره ، فرجع إليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا ، فقال : (أعطه إياه ، إن خيار الناس أحسنهم قضاء)

Abu Rafi meriwayatkan bahwa rasulullah meminjam seekor unta dari salah seorang shahabat, kemudian unta zakat tiba di Madinah, maka beliau memerintahkan Abu Rafi untuk membayar unta yang dipinjam nabi, lalu Abu Rafi kembali lagi ke nabi seraya berkata," yang ada hanya unta yang bagus-bagus", nabi bersabda," *berikaan unta bagus, karena orang yang baik adalah orang yang paling baik membayar hutang*". HR. Muslim.

Para ulama sepakat bahwa boleh meminjam harta orang lain dengan syarat berniat untuk membayarnya.

Dalil hukum memberikan pinjaman

Firman Allah:

"*Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak".* (Al Baqarah: 245).

Allah menyebut amal shaleh sebagai pinjaman, karena hakekat orang yang beramal shaleh menginginkan imbalannya di hari akhirat, begitu juga halnya orang yang memberikan pinjaman mengharap gantinya.

Hadist nabi:

روى أبو هريرة ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال : (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا ، نفس اللّه عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر اللّه عليه في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلماً ستره اللّه في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)

Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi, ia bersabda: *"Siapa yang melepaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, Allah melepaskan darinya suatu kesulitan di hari kiamat, siapa yang memudahkan orang yang dalam kesusahan, Allah memudahkan urusannya di dunia dan akhirat, dan siapa yang menutup `aib seorang muslim, Allah tutup `aibnya di dunia dan akhirat, dan Allah selalu menolong seorang hamba, selama hamba tersebut menolong saudaranya*". HR. Muslim.

Jika niatnya memberikan pinjaman untuk mencari keuntungan dunia, pinjaman tersebut hukumnya mubah, karena tidak bermaksud meringankan beban saudaranya seiman.

D. Anjuran menghindari hutang

Seseorang dibolehkan berhutang bila dia berniat untuk melunasinya dan tidak dianjurkan berhutang bila dia tidak membutuhkannya.

عن أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال : (من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله)

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa nabi bersabda," *barangsiapa yang meminjam dan dia berniat untuk membayarnya niscaya Allah membayarkannya. Dan barang siapa yang meminjam dan dia tidak berniat membayarnya niscaya Allah musnahkan hartanya".* HR. Bukhari.

Orang yang berhutang wajib mengembalikan pinjaman bila telah jatuh tempo pelunasan. Dan bagi yang mampu melunasi haram hukumnya menunda-nunda pembayaran, rasulullah bersabda,"

مطل الغني ظلم

"Orang kaya yang menunda melunasi hutangnya adalah zalim". HR. Bukhari.

E. Pembukuan Hutang

Disunatkan mencatat hutang dan memanggil saksi untuk menjaga hak dan kewajiban kedua pihak, dan menutup kemungkinan terjadinya sengketa tentang ukuran, jenis dan tempo pembayaran, Allah berfirman:

"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu)"*. (Al Baqarah: 282).

F. Obyek *Qardh*

Segala sesuatu yang boleh diperjual-belikan boleh dijadikan obyek *qardh*, seperti: uang, makanan, pakaian, mobil dan lain-lain.

Hal ini mencakup:

1. Mitsliyyat, yaitu: harta yang satuannya tidak berbeda dengan lainnya dari sisi nilai, seperti: uang, kurma, gandum dan besi.
2. Qimiyyat, yaitu: harta yang satuannya berbeda dengan lainnya dari sisi nilai, seperti: hewan ternak, properti dan lain-lain. Berdasarkan hadist yang menjelaskan bahwa nabi meminjam unta.
3. Manafi' (jasa), seperti: menempati sebuah rumah. Menurut Ibnu Taimiyah, boleh meminjamkan jasa, seperti: seseorang membantu temannya panen dan giliran dia yang panen teman juga ikut membantu, atau ia mempersilahkan temannya tinggal dirumahnya dengan imbalan dia tinggal di rumah temannya.

G. Persyaratan bunga dalam akad *qardh*

Para ulama sepakat bahwa persyaratan memberikan tambahan diluar pinjaman untuk kreditur hukumnya haram dan termasuk riba, baik tambahan nilai, seperti: memberikan pinjaman Rp.100.000,- dengan syarat pengembalian Rp. 110.000,-, atau tambahan kwalitas, seperti: memberikan pinjaman mata uang rupiah dengan syarat pengembalian dalam bentuk mata uang dolar, maupun tambahan jasa, seperti: memberikan pinjaman uang kepada seseorang dengan syarat dia meminjamkan mobilnya kepada pemberi pinjaman selama 1 minggu.

Karena tujuan utama transaksi *qardh* adalah belas kasihan dan mengharap ganjaran dari Allah, maka bila pihak kreditur memberikan persyaratan tambahan dari nilai pinjaman hilanglah tujuan asal

transaksi ini, yang membuat transaksi ini menjadi tidak sah, serta akad *qardh* berubah menjadi transaksi untuk mengejar laba.

Ibnu Abdul Barr berkata," setiap nilai tambah diluar pinjaman walau dalam bentuk jasa yang diberikan kepada kreditur adalah riba, sekalipun segenggam makanan ternak dan hukumnya haram jika disyaratkan dalam akad".

Ibnu Munzir berkata," para ulama sepakat bahwa persyaratan yang dibuat oleh pihak pemberi pinjaman agar penerima pinjaman memberikan nilai tambah atau hibah atas pinjaman adalah riba.

H. Hadiah Yang Diberikan Debitur Kepada Kreditur Sebelum Hutang Dilunasi

Hadiah yang diberikan debitur kepada kreditur sebelum hutang dilunasi dan kreditur tidak berniat memotong hutang debitur seharga hadiah atau memberikan imbalan yang lain tidak dibolehkan, kecuali sebelum transaksi *qardh* berjalan mereka telah saling bertukar hadiah, jika sebelumnya mereka telah sering bertukar hadiah maka hadiah pada masa kredit dibolehkan.

Hal ini disebabkan agar pemberian hadiah tidak menjadi sarana penambahan nilai pinjaman, atau sarana yang digunakan debitur agar kreditur mengulur tempo pembayaran.

Berdasarkan hal di atas, hadiah yang diberikan oleh bank kepada para nasabah pemilik rekening koran, seperti: jam tangan, telepon genggam dan lain-lain tidak dibolehkan karena hakikat simpanan pada rekening ini adalah *qardh*.

I. Kebaikan Saat Mengembalikan Pinjaman

Debitur dianjurkan mengembalikan pinjaman dengan sesuatu yang lebih baik, umpamanya: dia meminjam sebanyak Rp.100.000,- dan mengembalikan Rp.110.000,- atau dia mengembalikan Rp.100.000,- ditambah sebotol parfum. Dengan catatan tambahan tersebut diberikan saat pelunasan hutang atau sesudahnya dan tambahan tersebut tidak disebutkan dalam akad *qardh* baik secara tertulis maupun tidak.

J. Kewajiban Pengembalian Hutang

Debitur wajib mengembalikan hutang yang sama jenis, jumlah dan kwalitasnya dengan pinjaman. Jika seseorang memberikan pinjaman berupa uang tunai rupiah kemudian nilai tukarnya berubah (turun/naik) maka kewajiban debitur hanyalah mengembalikan mata uang yang sama sekalipun nilai tukarnya turun.

Misalnya:

Pak Amir meminjam uang pak Saleh sebanyak 10 juta rupiah yang akan dikembalikan dalam jangka 1 tahun. Saat meminjam, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Rp.9.000, maka kewajiban pak Amir adalah mengembalikan 10 juta rupiah sekalipun nilai

tukar rupiah terhadap dolar melemah atau menguat saat pembayaran.

XVI. Arisan

Arisan, yaitu: sekelompok orang sepakat bahwa masing-masing membayar sejumlah uang yang sama, kemudian diundi siapa yang menerimanya pada setiap bulan dengan cara bergilir.

Akad ini dibolehkan karena termasuk *qardh* hasan.

PENERAPAN RIBA DALAM EKONOMI MODERN

I. Jasa Perbankan

A. Pengantar

Bank komersial merupakan lembaga keuangan yang paling banyak mempraktikkan riba, karena aktifitasnya bertumpu pada pembiayaan keuangan, karena awal-mula berdirinya bank di Negara kapitalis dengan sistem perbankan yang berpijak pada pinjaman berbunga (interest), oleh karena itu seorang muslim seyogianya mengetahui hukum perbankan sebelum melakukan transaksi dengan bank.

Operasional perbankan juga disebut jasa perbankan.

B. Definisi

Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dengan cara membuka rekening koran, rekening tabungan dan deposito berjangka, kemudian meminjamkannya kepada pihak lain atau mebiayai sebuah proyek.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa peran bank hanya sebagai perantara antara 2 kelompok; kelompok penyimpan dana dan kelompok pengguna dana. Bank mengumpulkan dana dari pihak penyimpan kemudian memberikannya kepada pihak pengguna lalu mengambil keuntungan dari selisih bunga yang diambilnya dari pengguna dana dengan bunga yang diberikan ke pihak penyimpan dana.

Bank dalam istilah arab di sebut *mashrif* (tempat penukaran uang) karena fungsi utama mashrif pada masa dahulu adalah sebagai lembaga keuangan yang menukar uang dan menguji keaslian mata uang. Kemudian berkembang dan jasa-jasa yang duberikannya juga bertambah tetapi nama mashrif masih digunakan pada lembaga tersebut.

Kata "mashrif" sama maknanya dengan bank dalam bahasa latin.

C. Sejarah jasa perbankan

Awal berdirinya bank komersial di Itali pada abad-18 Masehi, saat itu banyak beredar uang logam yang telah bercampur dengan logam lain sehingga berat dan karatnya berbeda. Maka muncul sebuah tim ahli yang terdiri dari beberapa orang yang melakukan jasa penukaran uang yang terlebih dahulu menguji berat dan karat mata uang yang diberikan kepada mereka. Para ahli tersebut duduk di atas bangku untuk melakukan jasa penukaran dari inilah asal mula kata bank yang merupakan turunan dari kata banque bahasa itali yang berarti bangku.

Kemudian jasa yang mereka berikan berkembang dan mereka menerima penitipan uang logam dan uang emas dari para pedagang agar tidak hilang atau dicuri. Kemudian mereka menyimpan titipan tersebut di brankas dan memberikan surat bukti penitipan yang tertera

di sana jumlah titipan dan bertanggungjawab mengembalikannya kepada pemiliknya atau kepada orang yang diperintahkan pemiliknya saat diminta, dan pihak bank mendapat imbalan jasa dari para penitip berupa ongkos biaya penitipan.

Dari operasional di atas yang menjadi titik kemajuan perkembangan dunia perbankan adalah kesediaan pribadi untuk menerima surat tanda bukti titipan dan kesediaan pihak bank menerima surat perintah bayar yang dibuat oleh penitip untuk menarik aset mereka dalam rangka melunasi tanggungan hutang mereka ke pihak lain. Hal itu dikarenakan surat bukti penitipan memiliki kekuatan nilai dan lebih mudah beredar dan hal lainnya yang menjadi tuntutan peredaran uang tunai.

Dengan demikian, surat bukti penitipan yang berada dalam tanggungjawab pihak bank berfungsi sama seperti uang biasa. Dan orang-orang mengedarkan surat bukti tersebut sebagai ganti dari barang yang tertera dalam surat tersebut, ide ini yang kemudian melahirkan uang kertas.

Kemudian operasional perbankan tidak berhenti sampai di sini tetapi terus bergulir hingga muncul aktifitas baru, yaitu: investasi, saat pihak bank berfikir bahwa sebagian besar dari dana yang tersimpan di brankas bisa diinvestasikan pada jalur yang aman dan tidak menyebabkan resiko bagi mereka, karena secara empiris, ratio dana yang ditarik dari penitipan jumlahnya kecil dibanding dana yang tertinggal di brankas. Pada mulanya yang memanfaatkan dana tersebut adalah pihak bank sendiri. Dan kemudian pihak bank mencabut ongkos biaya penitipan yang selama ini dibebankan kepada para penitip, sebaliknya pihak bank yang membayar bunga kepada para penitip sebagai imbalan dana yang tidak ditarik hingga jangka waktu tertentu sebagai dorongan bagi pemilik dana untuk menambah jumlah dana yang dititipkan.

D. Macam-macam operasional perbankan dan hukumnya

Operasional perbankan dapat dibagi menjadi 3 kelompok:

Kelompok pertama: jasa perbankan

Yang dimaksud dengan jasa perbankan adalah operasional bank yang berkaitan dengan uang dan operasional biasa, seperti: pengiriman uang, penukaran valas, mencairkan cek dan yang sejenisnya.

Yang paling penting dalam jasa ini adalah:

1. Deposito bank (akun bank)

   Deposito bank bisa dibagi menjadi 3 bagian:

   1.1. Rekening Koran.

   a. Definisi

   Rekening Koran adalah: Dana yang disimpan di bank dengan tujuan keamanan dan bisa ditarik kapanpun dibutuhkan dengan cara permintaan.

b. *Takyiif* Fiqh

Deposito jenis ini dari tinjaun fiqh adalah *qardh*, pemilik dana sebagai kreditur dan bank sebagai debitur, karena bank mengambil dana tersebut dengan tujuan menggunakannya bukan hanya sekedar menyimpannya dan bank menjamin dana tersebut. Inilah hakikat *qardh*.

Jasa ini dinamakan deposito (titipan) karena pada awalnya adalah titipan pada pihak bank.

c. Perbedaan antara *Qardh* dan Wadi'ah (Titipan)

Qardh berbeda dengan titipan dari 3 sisi:

1. *Qardh* berada dalam jaminan debitur, sedangkan titipan adalah amanat dari pihak penitip, pihak yang dititip tidak wajib menjamin kecuali bila dia melalaikannya.
2. Debitur diizinkan menggunakan uang yang dipinjam sekehendaknya, sedangkan titipan pihak yang dititip hanya menjaga barang dan tidak dibenarkan menggunakannya.
3. Obyek *qardh* adalah barang yang habis digunakan, karena yang wajib dikembalikan adalah gantinya, sedangkan titipan yang wajib dikembalikan adalah fisik barang yang dititipkan.

d. Hukum

Hukum rekening Koran dibolehkan dengan 2 syarat:

1. Pemilik dana tidak boleh mengambil bunga yang diberikan pihak bank sebagai imbalan dari dana yang dititipkan, juga tidak boleh menerima hadiah karena hal itu termasuk pinjaman yang berbunga.
2. Rekening Koran yang dibuka bukan pada bank yang operasionalnya berasaskan riba, karena ini berarti ambil bagian dalam berbuat maksiat.

1.2. Deposito berjangka

a. Definisi

Deposito berjangka yaitu dana yang disimpan di bank dengan tujuan investasi dan tidak bisa ditarik oleh pemiliknya kecuali setelah jangka waktu yang disepakati berakhir.

1.3. Rekening tabungan

a. Definisi

Rekening tabungan adalah rekening yang menghimpun kriteria dua jenis rekening di atas karena pemilik rekening ini mendapatkan bunga dan di sisi lain di bisa menarik dananya kapanpun juga.

Karena itu bunga yang diberikan kepada pemilik rekening tabungan kecil sekali disebabkan dana yang disimpan tidak seluruhnya dikhususkan untuk investasi tetapi sebagian besar dari dana tersebut di simpan oleh pihak bank untuk menghadapi kemungkinan penarikan sewaktu-waktu.

Biasanya bank memberikan pihak penabung bunga dari saldo terendah tabungan. JIka saldo di awal bulan sebanyak 10 juta rupiah, kemudian nasabah menarik dananya dipertengahan bulan sehingga saldo menjadi 2 juta rupiah, kemudian di akhir bulan ditambah tabungannya menjadi 8 juta rupiah maka bunga untuk bulan itu dihitung berdasarkan saldo terendah tabungan yaitu 2 juta rupiah.

b. Hukum

Hukum syariah terhadap dua jenis rekening ini berbeda, sesuai dengan transaksi antara bank dan nasabah dengan penjelasan sebagai berikut :

- Apabila bank menjamin dana yang disimpan dan bunga dengan rasio tertentu, maka bentuk transaksinya adalah *qardh*, dengan adanya persyaratan bunga bagi nasabah, inilah yang merupakan riba, karena pada hakikatnya adalah *qardh* namun kreditur (pemilik dana) mendapat bunga. Cara inilah yang dilakukan oleh bank-bank kovensional.

  Misalnya:

  Pak Khalid menyimpan dananya dalam bentuk deposito berjangka sebanyak 100 juta rupiah dengan rasio bunga 4% per tahun. Apabila jangka waktu deposito itu 3 bulan maka pak Khalid mendapatkan jumlah uangnya pada akhir masa transaksi sebanyak 101 juta rupiah.

- Apabila bank tidak menjamin dana yang disimpan dan bunga dengan rasio tertentu maka akad ini disebut mudharabah, dan laba yang didapat hukumnya mubah, cara inilah yang dilakukan oleh bank syariah, yang disebut dengan "deposito investasi".

  Misalnya:

  Pak Shaleh menyimpan uang di bank syariah dalam bentuk deposito investasi sebanyak 100 juta rupiah dengan jangka waktu 3 bulan, dan pembagian laba 20% untuk bank dan untuk pak shaleh 80%, jika mudharabah mendapat laba sebesar 10 juta rupiah, maka untuk bank sebesar 2 juta rupiah dan untuk pak Shaleh sebesar 8 juta rupiah. Dan jika rugi maka yang menanggung kerugian adalah pak Shaleh sebagai pemilik dana.

Dengan ini jelas perbedaan antara *qardh* dan mudharabah, dalam akad mudharabah pihak yang bekerja tidak menjamin dana yang diambilnya dan dana tersebut merupakan amanat yang mengalami untung dan rugi, berbeda dengan *qardh* dimana pihak (debitur) menjamin dana kreditur, oleh karena itu bila disyaratkan debitur memberikan bunga akad ini menjadi pinjaman berbunga yang hukumnya riba.

2. *Hiwalah Mashrafiyyah* (Transfer)

   a. Definisi

   Transfer, yaitu: perintah yang berasal dari salah satu bank berdasarkan permintaan nasabahnya kepada bank yang lain untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan dalam slip pengiriman uang.

   b. Macam-macam transfer

   Transfer melalui bank dilakukan melalui 2 cara:

   2.1. Transfer Melalui Rekening.

   a. Definisi

   Yaitu: nasabah mewakilkan kepada bank untuk mengirim sejumlah uang ke rekening miliknya atau ke rekening orang lain di bank yang lain. Proses transfer berlangsung melalui teleks, telepon atau jaringan elektronik.

   Misalnya:

   Seseorang menyerahkan uang sebanyak USD 1.000,- ke salah satu bank di Riyadh agar ditransfer ke rekeningnya di Indonesia.

   b. Hukum Transfer

   Transfer hukumnya mubah dan ongkos biaya transfer yang dipungut oleh bank sebagai imbalan jasa pengiriman hukumnya juga mubah, transaksi ini dalam fiqh disebut "*wakalah bil ajr*".

   Penamaan akad ini dengan *hiwalah* tidak berarti hukumnya sama dengan *hiwalah* dalam pengertian fiqh, karena *hiwalah* dalam pengertian fiqh atas dasar belas kasihan terhadap orang yang melakukan *hiwalah*, oleh karena itu permintaan *hiwalah* berasal dari pihak debitur pertama yang mengalihkan kreditur pertama kepada debitur kedua, sedangkan permintaan transfer berasal dari kreditur pertama.

   Hiwalah dalam pengertian fiqh, sebelumnya mesti harus ada 2 akad kredit; kredit *muhal* yang berada dalam tanggungan *muhil* dan kredit *muhil* yang berada dalam tanggungan *muhal 'alaih*, sedangkan dalam transaksi transfer bank bertindak sebagai *muhil* tidak mesti menjadi kreditur kepada bank yang *muhal 'alaih*, sama halnya nasabah yaitu *muhal* tidak mesti menjadi

kreditur bagi bank selaku *muhil*, karena terkadang ia tidak memiliki dana yang cukup di bank tersebut.

2.2. Cek terdaftar

a. Definisi

Cek terdaftar adalah: Perintah pembayaran yang berasal dari suatu bank ke bank lain berdasarkan permintaan nasabah.

Misalnya:

Seseorang menyerahkan uang USD 1.000 kepada salah satu bank di Riyadh agar diberikan cek terdaftar senilai uang tersebut dengan tujuan ia bisa mencairkannya dengan nilai yang sama dari salah satu bank di Jakarta, atau cek tersebut dikirimkannya kepada pihak lain yang berada di sana agar dapat dicairkan.

b. Hukum

Cek terdaftar hukumnya mubah dengan catatan memperhatikan kaidah tentang *sharf* (penukaran uang), jika mata uang yang diberikan nasabah kepada bank sama dengan mata uang yang tercantum dalam cek maka disyaratkan dua hal:

1. Serah- terima uang dan cek terdaftar dilakukan dengan cara tunai.
2. Besarnya uang yang diberikan ke pihak bank sama besarnya dengan yang tertera pada cek.

Jika mata uangnya berbeda hanya disyaratkan tunai.

c. Bagaimana Merealisasikan 2 Syarat Di Atas?

Serah terima tunai: dengan cara nasabah menyerahkan sejumlah uang tunai kepada bank atau minta dipotong dari rekeningnya saat itu juga, lalu bank menyerahkan cek saat itu juga, dan saat nasabah menerima cek berarti dia telah menerima uang yang tertera pada cek tersebut.

Kesamaan nilai uang: dengan cara nilai uang yang diserahkan nasabah sama dengan nilai yang tertulis pada cek, biasanya bank menarik biaya imbalan penerbitan cek, nilai biaya penerbitan tersebut disyaratkan harus senilai biaya pokok administrasi penerbitan cek tanpa mengambil laba, dan biayanya tetap, seperti Rp. 20.000,- setiap 1 cek, berapapun jumlah yang tertera pada cek.

d. Gabungan Akad *Sharf* dan *Hiwalah*

Transfer luar negri biasanya merupakan gabungan akad *sharf* dan *hiwalah*, karena mata uang yang diserahkan nasabah kepada bank berbeda dengan mata uang yang akan ditransfer bank.

Misalnya:

Seseorang menyerahkan uang SR.1.000,- ke salah satu bank di Riyadh agar ditransfer ke Indonesia dalam bentuk rupiah dan kurs hari itu 1 real = 2.500,- rupiah, langkah kerja yang biasa dilakukan bank adalah sebagai berikut:

1. Jika transfer melalui rekening, pihak bank melakukan terlebih dahulu melakukan *sharf* (penukaran valas), yaitu: menukar real ke rupiah, kemudian mengirimkan rupiah ke Indonesia melalui teleks.

   Jadi, bank menerima mata uang real dari nasabah, sedangkan nasabah tidak menerima fisik uang rupiah, pihak bank langsung membukuan uang yang telah ditukar, dan memberikan kwitansi penukaran kepada nasabah, lalu mengirimkannya ke Indonesia. Pembukuan uang di bank atas nama nasabah dan penerimaan kwitansi dianggap sama dengan menerima fisik uang rupiah.

2. Jika dalam bentuk cek terdaftar, bank menerbitkan cek yang tertera padanya uang sebesar Rp.2.500.000,- lalu menyerahkannya kepada nasabah. Bank menerima real dari nasabah dan nasabah tidak menerima fisik uang rupiah, dia hanya menerima cek yang tercantum sejumlah uang rupiah untuk dicairkan di Indonesia.

   Dalam hal ini, nasabah yang menerima cek dianggap telah menerima uang rupiah yang tertera pada cek tersebut.

   Ini sesuai dengan keputusan Himpunan Fiqh Islam yang berada dibawah naungan OKI dalam muktamarnya ke-VI di Jeddah tercantum:

   "Di antara bentuk qabdh hukmy (penerimaan tidak secara fisik) yang dibenarkan syariah dan norma:

   1. Bank membukukan sejumlah harta ke rekening nasabah dalam beberapa kondisi … apabila bank atas perintah nasabah memotong sejumlah uang dari rekeningnya dan mengirimkannya ke rekening lain dengan mata uang yang berbeda, pada bank yang sama ataupun tidak, untuk maslahat (beneficiary) dirinya atau orang lain. Maka menjadi kewajiban bank untuk mengindahkan kaidah akad *sharf* dalam syariah.

   2. Menerima cek yang dana rekeningnya cukup. Cek yang diterima dapat dicairkan dalam bentuk mata uang yang tercantum pada cek saat pembayaran.

3. Cek dan Kambiyalah (Surat Wesel/ *bill of exchange*).

a. Definisi cek

Cek adalah alat bayar tunai yang dibuat dalam bentuk tertentu, berisi perintah dari penulis cek (drawer) kepada bank tertarik agar membayar sejumlah uang tertentu untuk orang termashalat (beneficiary).

b. Macam-macam cek:

1. Cek perseorangan (*personal cheque*)

Penulisnya adalah perseorangan

Misalnya:

Pak Ahmad membeli mobil pak Saleh, lalu pak Ahmad menulis cek untuk pak Saleh senilai 50 juta rupiah yang ditarik dari bank Syariah. Maka pak Ahmad adalah selaku penulis cek, pak Saleh selaku penerima pembayaran dan bank Syariah adalah pihak yang tertarik.

2. Cek terdaftar (*registered cheque*)

Penulis cek ini adalah pihak bank, kekuatan hukumnya melebihi cek perseorangan karena uang yang tercantum pada cek tersebut telah ditahan pihak bank, sedangkan cek perseorangan terkadang dana yang ada dalam rekening penulisnya tidak cukup memenuhi nilai cek tersebut (cek kosong).

Misalnya:

Pak Khalid meminta kepada bank Syariah untuk menerbitkan cek dengan nilai 1 milyar rupiah yang dipotong dari dana rekeningnya, atas nama pak Yusuf sebagai penerima pembayaran untuk membayar rumah yang dibelinya dari pak Yusuf. Penulis cek dan pihak yang tertarik adalah bank syariah dan penerima pembayaran adalah pak Yusuf.

c. Hukum

Cek terdaftar hukumnya sama dengan mata uang maka menerima cek terdaftar berarti menerima uang yang tercantum pada cek tersebut karena kekuatan hukumnya dan biasanya para pedagang menerimanya sama seperti uang. Cek ini boleh digunakan dalam transaksi yang disyaratkan syariat harus tunai, seperti: membeli emas dan mata uang dengan catatan harus mengindahkan kaedah *sharf*.

Adapun cek perseorangan jika cek itu memiliki pengamanan dan diterima para pedagang maka hukumnya sama dengan cek terdaftar, namun jika tidak maka cek perseorangan tidak sah digunakan untuk melakukan transaksi yang diwajibkan tunai oleh syariah.

d. Aplikasi

1. Saat mencairkan cek ke uang yang sejenis dengan mata uang yang tertera pada cek terdapat dua persyaratan;
    - Nilainya harus sama, maka tidak boleh mencairkan cek yang senilai 1 juta rupiah menjadi uang tunai 990 ribu rupiah.
    - Serah terima harus tunai, maka proses penyerahan cek dan penerimaan uang tunai harus langsung dalam satu majelis
2. Saat mencairkan cek ke mata uang yang berbeda dengan mata uang yang tertara pada cek, maka hanya satu persayaratan yaitu serah terima harus tunai. Dan boleh menukar cek yang nilainya tertera 1 juta rupiah menjadi uang tunai USD 100 dengan syarat ceknya tunai serta serah terima cek dan dolar dalam satu majelis.

e. Definisi Kambiyalah (Surat Wesel/ *bill of exchange*).

Surat wesel yaitu: alat bayar tidak tunai yang memuat kesediaan penulisnya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada penerima pembayaran.

Misalnya:

> Pak Ahmad membeli mobil seharga 100 juta rupiah yang akan dilunasi selama 4 tahun dengan ketentuan dia harus membayar 25% dari harga keseluruhan pada tiap tahunnya. Maka ia menulis empat surat wesel dengan membubuhi tanggal jatuh tempo setiap cicilan. Setiap suratnya memuat kesediaan pak Ahmad untuk membayar 25 juta rupiah.

f. Hukum

Menerbitkan surat wesel hukumnya mubah dan merupakan surat bukti hutang penulisnya, akan tetapi hukumnya menjadi haram bila digunakan pada 2 hal:

1. Digunakan untuk melakukan transaksi yang diharuskan tunai oleh syariah, seperti membeli emas dan perak atau penukaran mata uang.
2. Dalam transaksi kredit berbunga, seperti bank memberi kredit kepada pak Zaid sebesar 90 juta rupiah dan pak Zaid menulis surat wesel kepada bank sebesar 100 juta rupiah.

Kelompok Kedua: Jasa Kredit

Yang dimaksud dengan jasa kredit dalam istilah perbankan yaitu menukar harta tunai dengan tidak tunai. Dalam bahasa Arab, kredit disebut juga *I'timan* (kepercayaan) karena kedua belah pihak saling percaya.

a. Jasa perkreditan ada beberapa bentuk, di antaranya;

1. Kredit

Kredit merupakan pembiayaan yang biasa dilakukan oleh bank konvensional; diberikan kepada perorangan, perseroan dan instansi pemerintah. Kredit bisa dalam bentuk jangka pendek; 1 tahun atau kurang, dalam bentuk jangka menengah; satu sampai 5 tahun, atau jangka panjang; di atas 5 tahun.

b. Hukum

Kredit sama bentuknya dengan *qardh* berbunga yang hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama, baik kredit pembiayaan suatu badan usaha maupun kredit dalam bentuk pinjaman kepada perseorangan untuk tujuan komsumsi.

c. Dua argumen yang dikemukakan oleh pihak yang berusaha menghalalkan kredit

1. Para ulama tidak sepakat bahwa mata uang kertas adalah harta riba dengan demikian maka pemberiaan pinjaman mata uang kertas tidak termasuk riba.

   Tanggapan: Perbedaan pendapat para ulama tentang harta riba dan illat-nya khusus pada riba *bai'* sedangkan kredit yang diberikan oleh bank termasuk dalam kategori riba *dayn*, dan riba *dayn* berlaku pada seluruh jenis harta berdasarkan kesepakatan para ulama yang dinukil oleh Ibnu Hazmi, Nawawi dan Ibnu Taimiyah.

2. Bunga dianggap sebagai penutup inflasi yang terjadi pada uang kreditur oleh karena itu kreditur berhak menarik bunga berdasarkan rasio inflasi sebagai ganti dari turunnya nilai uang yang dipinjamkan.

   Tanggapan: Argumen ini dapat ditanggapi dari beberapa sisi:

   1. Sebetulnya penyebab utama terjadinya inflasi adalah bunga, karena pihak produsen selalu memasukkan bunga yang harus dibayar kepada kreditur ke dalam biaya produksi yang mempengaruhi harga jual sebuah barang. Setiap kali rasio bunga naik maka harga jual sebuah barang pasti naik, maka bagaimana mungkin problem inflasi diselesaikan dengan cara penghitungan bunga yang merupakan sebab utama terjadinya inflasi.
   2. Uang pinjaman yang diberikan oleh kreditur jika tetap berada di tangannya juga pasti terkena inflasi. Jadi, penyebab inflasi bukan karena uang berada di tangan debitur, buktinya inflasi mengenai seluruh orang.
   3. Terkadang yang terjadi adalah sebaliknya dimana daya beli sebuah mata uang menguat. Namun tidak seorangpun yang mengatakan bahwa pihak debitur berhak mendapat bunga dari uang yang dia pinjam sebagai ganti deflasi. Bahkan pihak kreditur tidak akan menerima hal ini. oleh karena itu, keuntungan haruslah berimbang dengan kerugian.

2. *Bai' bi taqsith* (Jual-beli Kredit/ *installment sale*).

Bai' bi taqsith merupakan salah satu transaksi pembiayaan di perbankan syariah.

a. Definisi

Menjual barang dengan pembayaran tidak tunai yang lebih mahal harganya daripada tunai dan pembeli melunasi angsuran tertentu pada waktu tertentu.

Misalnya:

> Harga tunai sebuah mobil 100 juta rupiah, pak Saleh membelinya dengan cara angsuran seharga 120 juta rupiah dan dia akan membayar angsuran setiap bulannya 3 juta rupiah.

b. Hukum

Jual beli kredit hukumnya mubah, berdasarkan firman Allah:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya". (Al Baqarah: 282).

Ayat di atas mencakup seluruh akad tidak tunai termasuk jual-beli kredit.

c. Catatan:

Apa perbedaan antara bunga yang diperoleh dari kredit yang merupakan urat nadi jasa bank konvensional dan laba yang diperoleh dari hasil jual-beli kredit yang merupakan urat nadi bank syariah? Kenapa yang satu diharamkan dan yang lain dibolehkan?

Dari tampak luar tidak ada beda antara seseorang yang meberikan kredit 100 juta rupiah kemudian debitur membayarnya sebanyak 110 juta rupiah dan orang yang membeli barang tunai dengan harga 100 juta rupiah dan membelinya tidak tunai dengan harga 110 juta rupiah.

Jawab: antara 2 transaksi di atas terdapat banyak perbedaan, diantaranya:

1. Bunga kredit berasal dari pembiayaan keuangan, yakni: uang ditukar uang, sedangkan laba penjualan kredit berasal dari pembiayaan barang, yakni: barang ditukar dengan uang.
2. Dalam kredit tidak ada perputaran harta, uang melahirkan uang, sedangkan dalam penjualan kredit terjadi perputaran harta; dari uang menjadi barang kemudian kembali lagi menjadi uang, hal ini membuat roda ekonomi berputar dan harta tidak dimonopoli oleh sekelompok kecil orang para pemilik modal.
3. Kredit merupakan sebab utama terjadinya problem ekonomi yang meresahkan masyarakat dewasa ini dalam bentuk inflasi. Karena pertambahan jumlah uang beredar tidak diikuti dengan pertambahan barang dan jasa. Berbeda dengan penjualan

kredit, dimana jumlah uang yang dikucurkan diiringi dengan pertambahan barang dan jasa secara riil.

d. Syarat Sah

Syarat-Syarat sah jual-beli kredit:

1. Obyek akad bukan emas, perak dan alat tukar lainnya, maka tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena menukar uang dengan emas disyaratkan tunai.
2. Barang yang dijual adalah milik penjual saat akad, maka tidak boleh melakukan akad jual-beli. Setelah itu, baru kemudian penjual membeli barang dan menyerahkannya kepada pembeli.
3. Barang yang akan dijual telah diterima penjual, maka tidak boleh menjual barang yang sudah dibeli namun belum diterima.
4. Penjual tidak boleh memberikan persyaratan kepada pembeli bahwa jumlah angsurannya akan bertambah jika terlambat membayar pada waktu yang telah ditentukan, karena ini termasuk riba, seumpanya dia berkata," setiap keterlambatan pembayaran angsuran anda akan dikenakan denda keterlambatan pelunasan angsuran.

e. Persyaratan Yang Dibolehkan

Penjual (bank) dibolehkan memberikan persyaratan sebagai berikut sebagai jaminan pelunasan haknya:

1. Memberikan persyaratan kepada pembeli untuk menyertakan penjamin (guarantor) yang bersedia membayar angsuran jika yang dijamin tidak membayarnya.
2. Memberikan persyaratan agar pembeli menyertakan barang agunan dan memberikan kuasa kepada penjual (bank) untuk menjualnya dan melunasi kewajibannya. Andai pembeli terlambat melunasi angsuran penjual (bank) berhak menjualnya serta menutupi angsuran dari hasil penjualan agunan dan sisanya dikembalikan kepada pihak pembeli.
3. Memberikan persyaratan; andai pembeli mengulur pelunasan angsuran maka angsuran selanjutnya menjadi tunai.

3. *Bai' Murabahah Lil Wa'id Bisy Syira'*

a. Definisi

Bank syariah membeli barang secara tunai berdasarkan permintaan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah tersebut secara tidak tunai dengan harga pokok barang ditambah persentase laba yang disepakati kedua pihak.

Misalnya:

Seseorang ingin membeli sebuah mobil seharga 100 juta rupiah, lalu dia meminta pihak bank untuk membelinya atas nama

bank, dan dia berjanji; jika bank telah membeli mobil tersebut dia akan membelinya dari bank dengan cara tidak tunai seharga 100 juta rupiah ditambah laba untuk bank sebanyak 10% dari harga, total harga menjadi 110 juta rupiah yang dibayar dalam bentuk angsuran selama 2 tahun.

Bisa jadi barang yang dimaksud tertentu, seumpama nasabah mengatakan," beli rumah ini, mobil ini atau saham ini nanti saya akan membelinya dari anda".

Bisa jadi barang yang dimaksud sekedar dijelaskan spesifikasinya, seumpama nasabah mengatakan," beli mobil yang spesifikasinya begini dan nanti akan saya beli dari anda".

b. Hubungan *bai' bi taqsith* dengan *bai' Murabahah*

Bai' Murabahah Lil Wa'id Bisy Syira' adalah salah satu bentuk *bai' bi taqsith*, hanya saja diberi istilah khusus mengingat pihak penjual (bank) belum memiliki barang yang diminta pembeli, bank membeli barang tersebut berdasarkan permintaan nasabah dan janjinya untuk membelinya dari bank.

c. Hukum

Hukumnya mubah bila syarat-syaratnya terpenuhi, berdasarkan firman Allah:

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Al Baqarah: 275).

d. Syarat-Syarat Sah

Agar transaksi ini hukumnya sah mesti diindahkan 4 persyaratan yang telah disebutkan pada *bai' bi taqsith*, maka bank tidak boleh menjual barang kepada nasabah sebelum dimilikinya secara riil bukan sekedar milik di atas kertas, dan bank telah menerima barang tersebut dan jaminan barang merupakan tanggungan bank, berdasarkan hadist:

عن حكيم بن حزام ﷺ قال : يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ما أبيعه منه ، ثم أبتاعه من السوق ، فقال : (لا تبع ما ليس عندك)

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata," wahai, rasulullah! seseorang yang datang kepadaku untuk membeli suatu barang, kebetulan barang tersebut sedang tidak kumiliki, kemudian aku membeli barang yang diinginkan dari pasar, maka Nabi menjawab," *Jangan engkau jual barang yang tidak engkau miliki*!" HR. Abu Daud.

وعنه ﷺ أن النبي ﷺ قال له : (يا ابن أخي ، إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه)

Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, nabi *bersabda," Hai keponakanku! Bila engkau membeli barang jangan dijual sebelum terjadi serah terima".* HR. Ahmad.

Dan tambahan dari syarat di atas bahwa janji dari penjual dan pembeli untuk melakukan akad tidak mengikat dan kedua belah pihak boleh membatalkan janjinya secara sepihak. Jika bank telah membeli barang yang dipesan oleh nasabah, bank berhak menjualnya kepada nasabah tersebut atau kepada nasabah yang lain. Begitu juga nasabah, boleh membeli barang tersebut atau batal membelinya, karena unsur keterpaksaan dalam akad jual-beli bertentangan dengan syarat sah jual-beli yaitu: saling ridha.

e. Kesalahan Praktek Di Lapangan

1. Sebagian bank syariah memungut *'Arbun* (uang muka) dari nasabah untuk kesungguhan melangsungkan akad, maka jika bank telah membeli barang yang dipesan, lalu nasabah batal membeli bank tidak akan mengembalikan uang tersebut, ini hukumnya diharamkan dan termasuk memakan harta dengan cara yang batil.

2. Sebagian bank syariah mewakilkan ke nasabah untuk membeli dan menerima barang.

   Misalnya:

   > Nasabah ingin membeli mobil dengan harga 100 juta rupiah, lalu bank memberikan cek seharga mobil dan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli dan menerima mobil dari salah satu show room. Pada saat yang sama bank mencatat bahwa tanggungan nasabah ke pihak bank sebanyak 110 juta rupiah harga penjualan mobil ke nasabah dengan cara tidak tunai.

   Praktik ini merupakan rekayasa pelegalan riba, karena kepemilikan terhadap mobil hanya di atas kertas dan hakikat transaksi ini adalah bank meminjamkan uang sebanyak 100 juta rupiah yang akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sebanyak 110 juta rupiah. Inilah yang dimaksud dengan pinjaman berbunga.

3. Sebagian bank syariah menjual barang sebelum diterima dengan sah.

   Misalnya:

   > Bank membeli saham salah satu perusahaan yang mubah atas permintaan nasabah, kemudian saham tersebut dijual kepada nasabah sebelum dicatat pada portofolio investasi yang dimiliki bank, hal ini tidak dibolehkan syariah, karena penerimaan saham menurut pandangan syariah dengan tercatatnya pada portofolio investasi.

4. *Tawarruq Mashrafi*

Bank syariah menerapkann 2 jenis transaksi *tawarruq*:

4.1. *Tawarruq* Hakiki

Yaitu: *tawarruq* yang telah dibahas oleh para ahli fiqh pada beberapa abad yang lampau.

Misalnya:

> Pak saleh butuh uang 50 juta rupiah dan dia tidak mendapati orang yang memberikan pinjaman tanpa bunga, maka ia membeli mobil dari bank dengan cara angsuran seharga 60 juta rupiah, kemudian dia menjual mobil tersebut ke pihak lain dengan harga 50 juta rupiah tunai.

Dari misal di atas dapat dipahami bahwa *tawarruq* hakiki terdiri dari 2 transaksi:

1. Akad jual-beli kredit. Pada umumnya akad ini berlangsung dalam bentuk *bai' Murabahah lil wa'id bi syira'*.
2. Akad jual-beli tunai.

a. Hukum Dan Syarat Sah

Tawarruq Hakiki hukumnya mubah, dengan catatan harus dipenuhi 5 persyaratan yang terdapat pada *bai' Murabahah*, karena akad ini adalah lanjutan akad *bai' Murabahah*. Dan ditambah persyaratan berikut:

1. Nasabah tidak boleh menjual barang yang telah dibelinya hingga kepemilikannya telah berpindah dan barang telah diterima.

   Misalnya:

   > seorang nasabah membutuhkan uang tunai sebanyak 10 juta rupiah, lalu dia membeli saham perusahaan mubah dari bank dengan harga 12 juta rupiah tidak tunai, lalu dia menjual saham tersebut di bursa saham dengan tunai seharga 10 juta rupiah, dalam kasus ini nasabah dilarang menjual saham tersebut sebelum tercatat di portofolio investasi miliknya yang berarti saham telah berpindah kepemilikan dan telah diterima.

2. Nasabah tidak boleh menjual kembali barang tersebut ke penjual pertama (bank), karena bila dijual kembali ke bank pertama. akad ini disebut bia' *'inah*.

   Misalnya:

   > Seorang nasabah membeli sebuah mobil secara kredit dari bank, maka dia tidak boleh menjualnya kembali secara tunai kepada bank, yang dibolehkan adalah dia menjualnya ke pihak lain.

4.1. *Tawarruq Munazzam*

a. Definisi

Nasabah membeli barang dari bank secara kredit, kemudian mewakilkan bank untuk menjualnya.

Misalnya:

Pak Said butuh uang tunai sebanyak 70 juta rupiah, lalu dia membeli barang tambang dari salah satu bank seharga 80 juta rupiah. Setelah itu, dia mewakilkan pihak bank untuk menjualkannya di bursa saham dengan harga 70 juta rupiah, bank menerima uang penjualan, lalu menyerahkannya ke nasabah.

Pada umumnya obyek *tawarruq munazzam* komoditas internasional seperti bahan tambang, namun terkadang juga komoditas lokal seperti besi, beras dll.

b. Perbedaan antara 2 tawwaruq di atas;

Transaksi pada *Tawarruq munazzam*, nasabah tidak menerima fisik barang dan tidak menjualnya sendiri, pilihannya hanya satu yaitu dengan mewakilkan kepada bank untuk menjualnya kembali. Sedangkan *tawarruq* hakiki, nasabah mempunyai pilihan lain dengan memakai barang tersebut atau menjualnya sendiri di pasar karena barang tersebut telah diterimanya dan dia memiliki kewenangan penuh terhadap barang.

c. Hukum

Tawarruq munazzam hukumya haram karena tidak terjadi serah terima seperti yang telah ditentukan oleh syariah, juga karena akad tersebut hanya di atas kertas, dan akad ini sesungguhnya adalah rekayasa menghalalkan riba.

5. Kartu bank

a. Definisi

Kartu bank, yaitu: kartu magnetik yang terbuat dari plastik tertera padanya nama pemegang, tanggal diterbitkan dan tanggal berakhirnya; digunakan untuk penarikan uang tunai atau membayar tagihan barang dan jasa.

b. Jenis-jenis

Ada 2 bentuk kartu bank;

5.1. Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM= *Automatic Teller Machine*)

a. Definisi

Kartu ini merupakan pemotongan dana nasabah yang tersimpan di bank, ini berarti pemegang kartu ini hanyalah orang yang menyimpan dana di bank penerbit kartu dan tidak bisa digunakan melebihi dana yang tersimpan.

b. Fungsi

Ada 2 fungsi kartu ATM;

1. Melakukan proses administrasi yang biasanya dilaksanakan oleh bank melalui mesin ATM, seperti: penarikan uang tunai dari rekening, penyetoran uang tunai, informasi saldo rekening, transfer, pembayaran rekening listrik, PAM dll.
2. Membayar tagihan barang yang dibeli atau jasa yang digunakan melalui mesin yang dimiliki oleh pedagang yang dapat mengakses kartu tersebut (*point of sales*). Pemotongan tersebut langsung dilakukan dari rekening pembeli dan berpindah ke rekening pedagang saat transaksi jual beli terjadi.

c. Hukum

Kartu ATM, hukum menerbitkan dan menggunakannya adalah mubah karena hanya bisa digunakan sebatas dana nasabah yang ada. Dan tidak ada kredit yang diberikan bank kepada nasabah. Namun perlu diingat bahwa hukum ini hanya berlaku untuk bank penerbit kartu yang bukan bank riba.

Biaya yang dipungut bank atas penggunaan kartu ini hukumnya mubah, baik biaya penerbitan, penarikan uang tunai atau pembayaran tagihan belanja, yang besarnya tetap atau berdasarkan rasio uang tunai yang ditarik atau nilai belanja, karena biaya ini merupakan imbalan dari jasa yang diberikan pihak bank. Dengan demikian, pemungutan biaya tidak dilarang oleh syariah.

d. Hukum menggunakan kartu ATM untuk membeli emas

Boleh menggunakan kartu ATM untuk membeli emas dan barang yang disyaratkan serah terimanya tunai karena pemotongan uang dari pembeli dan pemindahannya ke rekening penjual berlangsung tunai saat membeli.

5.2. Kartu Kredit (*Credit card*)

a. Definisi

Kartu kredit, yaitu: kartu yang tidak disyaratkan pemegangnya memiliki rekening pada bank penerbit akan tetapi bank memberikan uang yang dibutuhkan nasabah ketika menggunakan kartu kemudian bank menagih uang tersebut dari nasabah. Pemegang kartu diberi tenggang waktu untuk pembayaran. Dan batas maksimal kredit ditentukan.

Dinamakan kartu kredit karena pihak bank memberikan kredit kepada nasabah, ini berarti menukar uang tunai dengan tidak tunai.

b. Fungsi

Ada 2 fungsi kartu kredit;

1. Penarikan uang tunai dalam jumlah tertentu dari ATM dimana bank penerbit kartu memberikan pinjaman uang tersebut dengan syarat nasabah mengembalikannya pada waktu yang telah disepakati dan bank memungut biaya dari nasabah sebagai imbalan dari kredit. Biaya ini terkadang besarnya tetap dari setiap penarikan uang tunai, namun terkadang berdasarkan rasio dari uang tunai yang ditarik, misalnya 1% dari jumlah uang pada setiap penarikan.

2. Pembayaran tagihan barang atau jasa.

   Pihak bank membayarkan tagihan belanja nasabah kepada penjual yang mau menerima kartu, kemudian bank menagih nasabah untuk melunasi kredit. Bank memungut komisi dari penjual dan tidak memungut biaya apapun dari nasabah atas imbalan jasa yang diberikannya; komisi yang ditarik bank dari penjual berkisar antara 1 - 8% dari harga penjualan barang.

   Misalnya:

   Seseorang hendak membeli sebuah barang seharga 100 ribu rupiah, dia membayar dengan menggunakan kartu kredit lalu penjual memasukkan kartu kredit ke sebuah alat khusus untuk mengirim data transaksi kepada bank penerbit kartu dengan tujuan meminta persetujuan, jika bank setuju maka bank mentransfer uang ke rekening penjual setelah dipotong komisi yang telah disepakati sebelumnya antara bank dengan pihak penjual. Andai komisinya sebanyak 2% maka bank hanya membayar kepada penjual sebanyak 98 ribu rupiah, kemudian bank menagih kredit kepada pemegang kartu atas pembayaran tagihan barang yang dibelinya sebesar 100 ribu rupiah. Dan harus dibayar oleh nasabah dalam tenggang waktu yang telah disepakati.

c. Jenis-jenis

Kartu kredit dikelompokkan berdasarkan cara pembayaran kredit oleh nasabah menjadi 2 kelompok, yaitu;

5.1. Kartu kredit syariah

a. Definisi

Kartu kredit syariah, yaitu: kartu yang pemegangya harus melunasi kredit sekaligus dan tanpa bunga setelah berlalu waktu yang disepakati, biasanya berkisar antara 30 – 60 hari. Apabila nasabah

menggunakannya untuk membayar belanja seharga 1 juta rupiah maka pihak bank menagih harga yang sama setelah berlalu 40 hari.

Contoh kartu jenis ini: kartu kredit American Express dan kartu Visa serta Master card yang diterbitkan oleh bank syariah.

b. Hukum

Kartu ini hukumnya mubah bila terpenuhi 2 syarat;

1. Tidak dicantumkan dalam akad persyaratan membayar denda keterlambatan pelunasan oleh pemegang kartu kepada bank penerbit, karena persyaratan ini adalah riba.

2. Pemegang kartu tidak boleh menggunakannya untuk penarikan uang tunai bila bank penerbit memunggut biaya penarikan berdasarkan rasio dari setiap proses penarikan begitu juga bila bank penerbit menarik potongan biaya melebihi biaya pokok administrasi proses penarikan.

   Bila 2 syarat diatas terpenuhi maka hukum menggunakan kartu ini mubah, adapun komisi yang dipungut bank dari penjual dalam istilah syariah dikenal dengan *ujrah samsarah* (komisi perantara). *Ujrah samsarah* hukumnya mubah, baik potongannya tetap maupun berdasarkan rasio harga penjualan.

   Penjelasan syarat ke-2

   Penarikan uang tunai melalui kartu kredit, secara syariah merupakan kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada pemegang kartu. Berdasarkan hal ini, bank dilarang mengambil laba dari kredit karena ini termasuk riba. Tetapi bank boleh memungut biaya seukuran biaya pokok administrasi yang ditanggungnya untuk melangsungkan proses penarikan tanpa memungut laba, seumpamanya: bank memunggut biaya pengiriman dan penerimaan data, biaya perawatan mesin ATM dll. Kemudian bank menetapkan harga pokok administrasi dan membebankannya kepada nasabah. Jika ditaksir biaya pokoknya sebanyak 20 ribu rupiah, maka bank boleh menarik biaya administrasi sebesar 20 ribu rupiah.

   Bank tidak boleh memunggut lebih dari itu, juga tidak boleh menetapkan biaya administrasi dengan cara rasio dari jumlah yang ditarik, seperti 1% dari dana yang ditarik.

Dengan demikian biaya penarikan uang tunai haruslah tetap dan hanya biaya pokok administrasi.

Pada umumnya, proses yang berlaku pada bank dewasa ini tidak memenuhi persyaratan di atas, karena bank menarik biaya berdasarkan rasio dari jumlah uang yang ditarik atau memunggut biaya potongan melebihi biaya pokok administrasi.

Maka sebelum menggunakan kartu kredit untuk menarik uang tunai, nasabah wajib membaca kesepakatan saat mengisi formulir permohonan penerbitan kartu. Jika dalam kesepakatan tercantum bahwa biaya penarikan uang tunai jumlahnya tetap sebesar biaya pokok administrasi maka hukum menggunakannya mubah. Dan jika tidak tercantum hal tersebut, hukum menggunakannya untuk menarik uang tunai haram.

c. Hukum menggunakan kartu kredit untuk membayar pembelian barang yang diwajibkan serah terimanya tunai

Menggunakan kartu jenis ini untuk membeli emas hukumnya mubah karena bank penerbit langsung mentransfer uang tagihan belanja ke rekening penjual, dan pembukuan uang ke dalam rekening dianggap serah terima tunai sekalipun fisik uang belum diterima. Juga karena penjual yang menerima faktur pembayaran yang telah dibubuhi tanda tangan pembeli berarti sama saja dengan menerima jumlah uang yang tertera, hal ini sama saja dengan cek terjamin bahkan lebih kuat, karena wajib dibayar tatkala syarat-syarat terpenuhi.

5.2. Kartu kredit konvensional

a. Definisi

Yaitu: kartu kredit dimana angsuran yang harus dibayar nasabah dalam batas waktu angsuran kredit yang beraneka ragam, semakin bertambah jangkanya semakin bertambah nilai kredit yang harus dibayar.

Misalnya:

Seseorang menggunakan kartu kredit untuk membayar tagihan barang seharga 5 juta rupiah. Orang tersebut tidak diharuskan membayar sekaligus tagihan kredit dengan berakhirnya tenggang waktu, akan tetapi dia

diberi kelonggaran untuk melunasinya dengan cara angsuran selama 6 bulan, setiap bulannya sebanyak 1 juta rupiah, maka total kreditnya sebesar 6 juta rupiah.

Contoh kartu jenis ini: Visa dan Master Card yang diterbitkan oleh bank konvensional.

b. Hukum

Kartu kredit ini hukumnya haram, karena hutang bertambah dengan bertambahnya waktu pelunasan. Ini adalah riba.

6. Potongan Pembayaran Surat Berharga komersial.

a. Definisi

Yang dimaksud dengan Potongan Pembayaran Surat Berharga komersial adalah: kesepakatan antara bank dan nasabah dimana bank memotong pembayaran nilai nominal obligasi atau surat berharga komersial, potongan tersebut berdasarkan jangka waktu pelunasan yang tertera pada obligasi atau surat berharga; potongan itu merupakan imbalan peralihan hak nasabah kepada bank dengan cara kepemilikan.

Misalnya:

Seorang petani menjual 1.000 ton padi ke salah satu perusahaan dengan harga 1 milyar rupiah yang akan diterima setelah 3 tahun. Perusahaan tersebut menulis surat wesel senilai 1 milyar rupiah. Petani menginginkan uang tunai, maka dia menjual surat wesel tersebut ke salah satu bank. Bank memotong pembayaran surat wesel dan membayar tunai dengan harga 800 juta rupiah. Dengan demikian bank memiliki hak yang harus dilunasi oleh perusahaan di atas.

b. Hukum

Potongan surat berharga hukumnya haram karena gabungan dari riba fadhl dan riba *nasi'ah*. Hakikat transaksi dalam contoh di atas adalah: petani menukar 1 milyar rupiah tidak tunai dengan 800 juta rupiah tunai.

Solusi agar akad transaksi di atas menjadi sah, surat berharga ditukar dengan selain uang, seperti bank menyerahkan tanah, barang, atau saham perusahaan mubah kepada petani yang bernilai 800 juta rupiah.

Kelompok Ketiga: Jasa Investasi

Yaitu: wadah yang disediakan oleh suatu bank dengan tujuan menghimpun dana nasabah kemudian menginvestasikannya dalam bentuk pembelian saham, surat berharga dan lain-lain. Sebagai imbalan jasa ini bank memungut biaya.

Wadah ini dikenal dengan *Shunduq Ististmary* (wadah investas/*mutual fund*).

a. Definisi *Shunduq Ististmary* (*Mutual Fund*)

   Shunduq Ististmary adalah wadah abstrak yang menghimpun dana investor dan mengembangkannya dalam berbagai bentuk investasi.

b. *Shunduq Ististmary* Dalam Pandangan Syariah

   Dalam jasa ini hubungan antara bank dan investor adalah "*wakalah bi ajr*". Dimana para investor mewakilkan kepada bank untuk mengembangkan dana mereka. Dan bank menarik upah jasa sebagai wakil.

c. Ketentuan Umum Tentang *Shunduq Ististmary*

   1. Status bank dalam transaksi selaku penerima amanah. Maka bank tidak wajib menjamin dana investor kecuali ada unsur kesengajaan atau kelalain dari pihak bank.
   2. Bank tidak boleh menjamin laba bagi investor. Karena itu, aturan *Shunduq Ististmary* yang mewajibkan bank menjamin laba bagi investor hukumnya haram.
   3. Tidak boleh melakukan investasi dalam usaha haram, seperti: jual-beli obligasi dan saham perusahaan haram.

d. Jenis-jenis

   Berdasarkan jenis kegiatannya *Shunduq Ististmary* dapat dibagi menjadi:

1. *Shunduq Murabahah*

   Yaitu penanaman modal dalam bentuk membeli bahan tambang internasional secara tunai kemudian dijual dengan cara tidak tunai serta menyebutkan persentase laba.

   Hukum

   Shunduq ini hukumnya mubah dengan syarat menerapakan ketentuan *bai' Murabahah.*

2. *Shunduq Ashum* (Stock Fund).

   Yaitu penanaman modal dalam bentuk jual-beli saham.

   Hukum

   Hukumnya berbeda, tergantung hukum saham yang diperjual-belikan.

3. *Shunduq* Sanadat (Bond Fund).

Yaitu penanaman modal dalam bentuk jual-beli obligasi.

Hukum

Shunduq ini hukumnya haram.

SYARIKAH (PERSEROAN)

Jenis-jenis *Syarikah*

Syarikah terbagi 2:

1. *Syarikah Amlak*

A. Definisi

Syarikah Amlak yaitu: Persekutuan antara dua orang atau lebih dalam sebuah harta yang didapat melalui pembelian, hibah, warisan dan lain-lain.

Misalnya:

> Dua orang berserikat membeli properti atau barang, mendapat hibah, menerima wasiat atau menerima warisan. Lalu keduanya menerima dan menjadi berserikat dalam kepemilikan.

Konsekwensi dari *Syarikah* di atas, masing-masing bebas menggunakan hak yang menjadi miliknya dan tidak berwenang terhadap milik teman syarikatnya.

Jenis ini tidak termasuk pembahasan *Syarikah* dalam tema ini.

2. *Syarikah* 'Uqud

Syarikah ini yang dimaksud dalam tema ini.

a. Definisi *Syarikah*

Yaitu: persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kewenangan sejumlah harta, seperti menjual dan lain-lain.

b. Hukum

Syarikah hukumnya boleh berdasarkan Al Quran, Hadist dan Ijma:

"*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini*". (Shaad: 24).

Hadist qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

(إن الله يقول : أنا ثالث الشريكين ، ما لم يخن أحدهما صاحبه ، فإذا خانه خرجت من بينهما)

Allah berfirman," *Aku Pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama mereka saling tidak khianat, jika salah seorangnya berkhianat, niscaya Aku keluar dari perserikatan itu*". HR. Abu Daud.

Dan para ulama sepakat bahwa hukum *Syarikah* secara umum adalah mubah.

c. Ketentuan Umum *Syarikah*

Syarat sah *Syarikah* sebagai berikut:

1. Obyek usaha yang dilakukan mubah. Tidak boleh ikut dalam *Syarikah* yang usahanya haram, seperti: menjual khamer, rokok, film porno dan lain-lain.
2. Setiap orang yang ikut dalam *Syarikah* tahu jumlah saham masing-masing. Tidak boleh mendirikan *Syarikah* dimana jumlah saham setiap anggota yang ikut tidak diketahui. Dan tidak disyaratkan jumlah saham setiap anggota harus sama, dengan demikian boleh saham sebagian anggota 20% dan yang lain 80%.
3. Pembagian laba untuk setiap anggota harus jelas, seperti: kesepakatan 1/2 laba untukmu dan 1/2 untukku atau 1/3 laba untukmu dan 2/3 untukku. Jika tidak ada kejelasan pembagian laba saat mendirikan *Syarikah*, akadnya tidak sah.

   Boleh pembagian laba bertingkat dengan syarat bagian masing-masing jelas. Seumpamanya: jika laba di atas 1 juta rupiah 1/2 untukmu dan 1/2 untukku. Dan jika laba di atas 1 juta rupiah 1/3 untukmu dan 2/3 untukku.
4. Bagian laba untuk setiap anggota tidak tertentu, akan tetapi harus dengan rasio. Dan tidak boleh salah seorang menentukan jumlah tertentu, seperti: untukmu Rp.1 Juta dari laba dan sisanya untukku, atau untukmu 1/3 laba + Rp.1juta atau untukmu laba bulan ini dan untukku laba bulan depan.

   Hikmah larangan penentuan bagian laba, karena merugikan salah satu pihak, apabila ditentukan 1 juta rupiah kemungkinan laba yang didapat tidak lebih dari itu maka yang mendapat laba hanya satu pihak dan kemungkinan laba yang didapat sangat besar sehingga yang bagiannya hanya Rp. 1 juta dirugikan.
5. Pembagian laba berdasarkan kesepakatan, sedangkan pembagian rugi berdasarkan nisbah (rasio) modal.

   Misalnya:

   > Dua orang sepakat mendirikan sebuah *Syarikah* dengan saham yang sama. Keduanya boleh sepakat bahwa laba dibagi dua dan boleh juga tidak demikian tergantung kesepakatan, adapun rugi harus dibagi rata.

   Hikmah larangan ini, karena apabila salah satu pihak menanggung kerugian lebih besar berarti dia menjamin sebagian modal teman *Syarikah*nya, dan *Syarikah* tidak boleh salah satu anggota *Syarikah* menjamin modal anggota lainnya.
6. Salah satu anggota *Syarikah* tidak boleh menjamin modal anggota lainnya, karena *Syarikah* adalah akad amanat, dimana orang yang berserikat tidak boleh menjamin modal anggota lainnya kecuali kerugian yang terjadi disengaja atau disebabkan kelalain. Maka

tidak boleh seseorang memberikan modal kepada pihak lain dengan syarat dia tidak mau terima kerugian.

Hal ini dilarang, karena apabila salah satu pihak menjamin tidak akan membagi kerugian atas sahamnya maka transaksi berubah dari *musyarakah* menjadi pinjaman berbunga.

Misalnya:

> Pak Saleh memberikan modal kepada pak Ahmad sebanyak 10 juta rupiah untuk dikembangkan dalam bentuk usaha dan laba dibagi rata dan dengan syarat pak Ahmad menjamin akan mengembalikan modal sepenuhnya dan tidak akan kurang dari 10 juta rupiah.

Hakikat akad dalam contoh di atas: pak Saleh memberikan pinjaman kepada pak Ahmad sebanyak 10 juta rupiah dengan persyaratan bunga tidak tertentu. Sedangkan pinjaman berbunga diharamkan sekalipun bungan tidak tertentu.

Oleh karena itu, simpanan investasi di suatu bank, dimana bank memberikan persyaratan jaminan nominal simpanan nasabah hukumnya haram.

d. Jenis –Jenis *Syarikah 'Uqud*

Syarikah 'Uqud terbagi 2:

2.1. *Syarikah Ashkhas*

Yaitu: *Syarikah* yang sisi personalnya sangat menonjol, terdiri dari anggota yang saling kenal dan akad salah seorang anggota berakhir dengan sebab wafat atau cacat hukum.

Syarikah Ashkhas terbagi 2 :

2.1.1. *Syarikah* Ashkhas menurut fiqh islam.

Secara garis besar *Syarikah* Ashkhas terbagi 3:

2.1.1.1. *Syarikah 'inan*, yaitu: persekutuan dua orang atau lebih dengan modal dana dan keduanya ikut bekerja dengan tenaga serta laba dibagi dua.

Misalnya:

> Pak Saleh dan pak Khalid berserikat dengan masing-masing saham 50 juta rupiah, keduanya ikut mengelola dana tersebut dalam bentuk usaha jual-beli pakaian. Laba dibagi berdasarkan kesepakatan, namun rugi masing-masing menanggung setengahnya.

2.1.1.2. *Syarikah mudharabah*, yaitu: menyerahkan harta kepada seseorang untuk dikembangkan dalam sebuah usaha dan keuntungan dibagi dua.

Misalnya:

Pak Saleh menyerahkan uang kepada pak Khalid sebesar 100 juta rupiah untuk dikembangkan dalam bentuk usaha jual-beli kurma dengan perjanjian pak Saleh mendapat rasio laba 70% dan pak Khalid selaku pihak pengelola mendapat rasio laba 30%. Kerugian sepenuhnya ditanggung pemberi modal (pak Saleh) dan pihak yang bekerja (pak Khalid) tidak menanggung kerugian modal, karena dia telah menanggung kerugian dalam bentuk kerja, kecuali ada unsur kesengajaan atau kelalaian dari pihak pak Khalid, maka dia menanggung kerugian sebanyak unsur kelalain.

Perbedaan antara mudharabah dan 'inan, 'Inan kedua anggota *Syarikah* ikut bekerja mengelola modal, sedangkan mudharabah modal dari salah satu anggota dan kerja dari anggota yang lain.

2.1.1.3. *Syarikah Abdan.*

Yaitu: persekutuan dua orang atau lebih dalam bentuk kerja.

Misalnya

pak Saleh dan pak Khalid bersekutu dalam suatu pekerjaan, seperti: menjahit pakain, dengan syarat upah dibagi berdasarkan kesepakatan. Tentu tidak ada kerugian dalam transaksi ini, karena tidak ada dana yang dikucurkan.

Jadi, *Syarikah Abdan* adalah persekutuan dalam bentuk kerja, bukan harta.

2.1.2. *Syarikah Ashkhas* Dalam Sistem Perseroan Masa Kini.

Ada berbagai bentuk *Syarikah* ini yang terpopuler:

2.1.2.1. *Syarikah Tadhamun* (perseroan tidak terbatas/*unlimited company*).

Yaitu: persekutuan dua orang atau lebih, dimana keduanya bertanggung-jawab terhadap utang perusahaan dengan seluruh harta mereka.

Misalnya

pak Saleh dan pak Khalid mendirikan perusahaan tidak terbatas dengan modal masing-masing setengahnya. setelah beberapa waktu, perusahaan memiliki utang sebesar 1 milyar rupiah. Saat terjadi likuidasi ternyata harta perusahaan bernilai 800 juta rupiah. Maka setiap anggota dituntut membayar sebanyak 100 juta dari harta pribadinya untuk menutupi utang.

Hukum

Perusahaan jenis ini hukumnya mubah, dengan catatan mesti terpenuhi persyaratan umum *Syarikah.*

Secara fiqh perusahaan ini bisa disebut "*Syarikah 'inan"*.

2.1.2.2. *Syarikah Muhashah* (*joint adventure*).

Yaitu: perusahaan yang tidak terdaftar secara resmi, yang beranggotakan dua orang atau lebih; dikelola oleh salah seorang anggota atas nama pribadinya.

Misalnya:

Pak Saleh menyerahkan uang sejumlah 1 milyar rupiah kepada saudaranya Khalid yang memiliki show room mobil untuk ikut serta dalam usahanya. Khalid membeli mobil atas namanya dan melakukan transaksi dengan pihak lain juga atas namanya, balik nama kepemilikan mobil juga atas namanya. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung berdasarkan rasio modal milik masing-masing.

Termasuk dalam jenis ini juga usaha keluarga yang tidak tercatat secara resmi, portofolio investasi milik pribadi dan lain-lain, dimana sekelompok orang megeluarkan modal untuk mendirikan *Syarikah muhashah* namun terdaftar atas nama seorang saja.

Hukum

Syarikah jenis ini hukumnya mubah jika ketentuan umum *Syarikah* terpenuhi.

Dalam fiqh, *Syarikah* ini bisa masuk dalam jenis mudharabah.

2.2. *Syarikah Amwal.*

Yaitu: *Syarikah* yang unsur hartanya lebih dominan, terdiri dari beberapa personal yang tidak saling kenal, terkadang jumlah anggotanya mencapai ribuan orang dan akad *Syarikah* tidak berakhir dengan sebab salah seorang anggota wafat atau cacat hukum.

Syarikah Amwal termasuk *Syarikah* modern.

Jenis-jenisnya

2.2.1.*Syarikah Zatu Masuliyyah Mahdudah* (*Perseroan Terbatas*).

Yaitu: perusahaan yang terdiri dari dua orang atau lebih; tanggungjawab pemegang saham terbatas sebesar jumlah nominal saham yang dimiliki.

Misalnya:

> Pak Saleh dan pak Khalid mendirikan perseroan terbatas dengan jumlah nominal saham yang sama. Setelah berlalu beberapa waktu, utang perusahaan mencapai 1 milyar rupiah. Pada saat terjadi likuidasi ternyata harta perusahaan hanya bernilai 800 juta rupiah. Maka para kreditur hanya mendapatkan harta perusahaan yang ada dibagi sesuai dengan rasio piutang masing-masing, dan sisa utang, yaitu: 200 juta rupiah gugur dari kewajiban pemegang saham dan tidak bisa diambil dari harta pribadi mereka. Karena tangungjawab pemegang saham terbatas sesuai dengan besarnya saham perusahaan yang mereka miliki. Jadi kerugian hanya terdapat pada saham perusahaan.

Hukum

Perseroan terbatas hukumnya mubah jika ketentuan umum *Syarikah* terpenuhi ditambah 2 persyaratan lagi, yaitu:

1. Ketentuan pembatasan tanggungjawab perusahaan diberitahukan kepada setiap pihak yang melakukan transaksi dengan perusahaan.
2. Tujuan dari pembatasan tanggungjawab bukan untuk menipu pihak lain.

Dalil yang membenarkan pembatasan tanggungjawab perusahaan bahwa pihak kreditur menerima persyaratan ini saat melakukan transaksi. Dan persyaratan ini tidak dilarang syariah. Maka wajib dipatuhi kedua belah pihak.

2.2.2. *Syarikah Musahimah* (*Stock Company*)

Yaitu sebuah perusahaan yang asetnya merupakan kumpulan saham yang bernilai sama dan dijualbelikan secara bebas.

Misalnya:

> Perusahaan Listrik Saudi, Perusahaan Telekomunikasi Saudi. Dalam perusahaan ini modal perusahaan dibagi menjadi saham yang bernilai sama kemudian dijualbelikan di bursa saham, dan kepemilikan personal terhadap aset perusahaan sebesar jumlah nominal saham yang dia miliki.

Pada umunya *stock company* adalah perusahaan raksasa karena para pemegang sahamnya berjumlah ribuan bahkan sampai jutaan orang.

a. Hukum

Syarikah Musahimah asal hukumnya mubah bila ketentuan umum *Syarikah* terpenuhi karena tidak bertentangan dengan kaidah umum syariah.

b. Sukuk yang diterbitkan oleh *Syarikah Musahimah*

Syarikah Musahimah menerbitkan 2 jenis sukuk, yaitu saham dan obligasi. Berikut ini penjelasan hukum-hukumnya;

1. Saham

   a. Definisi

      Yaitu surat bukti kepemilikian modal yang diterbitkan oleh *Syarikah musahimah* dan dapat diedarkan (diperjualbelikan).

   b. Spesifikasi

      1. Nominal sahamnya sama dan tidak boleh menerbitkan saham biasa dari sebuah perusahaan dengan nominal yang berbeda.
      2. Dapat diedarkan dengan cara menjualbelikannya.
      3. Tanggung jawab pemegang saham terbatas, jika perusahaan bangkrut maka pemegang saham tidak bertanggung jawab terhadap hutang perusahaan kecuali sebesar saham yang ia miliki.

   c. Nilai saham

      Setiap saham memiliki 3 nilai;

      1. Nilai nominal, yaitu: nilai saham yang ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.
      2. Nilai buku, yaitu: nilai saham berdasarkan nilai aset perusahaan yang tertera pada catatan perakunan.
      3. Nilai pasar, yaitu: nilai saham saat dijual di pasar saham.

      Misalnya:

         Sebuah perusahaan mengedarkan sahamnya untuk dijualbelikan. Modal perusahaan tersebut 100 milyar rupiah dibagi dalam I juta lembar saham. Setelah 1 tahun usaha perusahaan berkembang dan nilai asetnya di akhir tahun pertama mencapai 200 milyar rupiah. Di akhir tahun pertama nilai selembar saham dijual dengan harga 500 ribu rupiah.

Maka nilai nominal selembar saham 100 ribu rupiah, tetap dan tidak berubah.

Nilai buku selembar saham di akhir tahun pertama 200 ribu rupiah, nilai ini berubah setiap kali perusahaan mengumumkan daftar keuangan setiap triwulan. Nilai ini dipengaruhi oleh nilai fisik aset perusahaan.

Nilai pasar selembar saham di akhir tahun pertama 500 ribu rupiah, nilai ini berubah setiap saat yang dipengaruhi oleh penawaran dan permintaan terhadap saham.

d. Jenis-jenis

Saham terbagi menjadi;

1. Saham biasa, yaitu: para pemegang saham memiliki hak yang sama; hak suara, hak deviden, semuanya berdasarkan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.
2. Saham istimewa, yaitu: pemegang saham jenis ini memiliki hak istimewa, di antara hal tersebut ada yang hukumnya mubah dan ada yang haram. Maka hukum saham istimewa tergantung jenis keistimewaan yang dimiliki oleh pemegangnya.

   Di antara hak istimewa yang hukumnya mubah; hak suara dan hak deviden yang lebih besar dari pemegang saham biasa. Hal ini dibolehkan karena pembagian laba dalam sebuah *Syarikah* berdasarkan kesepakatan.

   Di antara hak istimewa yang diharamkan, adalah prioritas mendapatkan deviden saat perusahaan dilikuidasi, atau perusahaan menjamin modal dan rasio laba pemegang saham istimewa.

   Apabila saham istimewa memiliki hak-hak di atas maka hukumnya haram karena bertentangan dengan ketentuan umum *Syarikah* dalan syariah, yaitu besarnya rugi sebanding dengan besarnya modal.

   Maka kerugiaan perusahaan dibagi per anggota berdasarkan saham yang mereka miliki dan tidak boleh sebagian pemegang saham tidak dikenakan kerugian.

e. Hukum

Hukum saham berbeda, tergantung jenis usaha perusahaan penerbit saham. Dari sudut ini bisa dibagi menjadi 3:

1. Perusahaan haram

   Ada 2 jenis perusahaan yang diharamkan:

   1.1. Perusahaan yang usahanya diharamkan.

   Misalnya; bank konvensioanl atau riba, asuransi komersial, dan perusahaan yang menjualbelikan khamar, rokok, atau media masa yang merusak dll.

   1.2. Perusahaan yang usahanya mubah, seperti perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, industri, atau perdagangan tetapi sebagian transaksinya merupakan transaksi yang diharamkan.

   Misalnya:

   Mendapatkan kredit berbunga dari bank atau menyimpan dana tunai perusahaan di bank riba.

   Ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum perusahaan ini, sebagian ulama menfatwakan haram membeli sahamnya karena melakukan transaksi yang diharamkan, dan sebagian lagi membolehkan karena asal usahanya mubah dengan catatan pemegang saham harus mengeluarkan aset perusahaan yang haram dari saham yang dia miliki.

2. Perusahaan mubah

   Yaitu perusahaan yang usahanya mubah dan tidak melakukan transaksi haram, maka boleh menjualbelikan saham perusahaan ini.

f. Zakat Saham

Dalam mengeluarkan zakat saham berbeda antara pemegang saham yang investor dan spekulan:

- Investor yaitu orang yang membeli saham dengan tujuan mendapat laba tahunan perusahaan. Jika perusahaan tersebut mengeluarkan zakat maka dia tidak perlu lagi mengeluarkan zakat karena zakat perusahaan adalah zakat dia. Namun jika perusahaan tidak mengeluarkan zakat maka dia wajib mengeluarkan zakat dengan cara mengeluarkan 2,5% dari nilai buku.

- Spekulan yaitu orang yang menjualbelikan saham, maka dia mengeluarkan zakat saham seperti zakat harta perniagaan. Bila jatuh tempo pembayaran

zakat dan saham berada dalam kepemilikannya maka dia wajib mengeluarkan 2,5% dari nilai pasar.

Misalnya:

Tempo pembayaran zakat harta pak Saleh telah tiba, saat itu dia memiliki 10 lembar saham sebuah perusahaan. Nilai buku selembar saham 200 ribu rupiah, sedangkan nilai pasar 500 ribu rupiah. Jika pak Saleh sebagi investor maka zakat sahamnya: 2,5 % dari 2 juta rupiah = 50 ribu rupiah. Jika dia seorang spekulan maka zakatnya: 2,5% dari 5 juta rupiah = 125 ribu rupiah.

g. Pembiayaan pembelian saham

Sejumlah bank memberikan pembiayaan kepada investor untuk membeli saham melebihi dana yang mereka miliki di bank tersebut. Pembiayaan ini terbagai dua;

1. Pembiayaan secara kredit

   Yaitu bank memberikan kredit kepada nasabah untuk membeli saham. Transaksi ini hukumnya haram, karena hakikatnya adalah kredit berbunga.

2. Pembiayaan secara *Murabahah*

   Yaitu bank membeli saham kemudian menjualnya kepada nasabah dengan cara tidak tunai ditambah laba. Ini hukumnya mubah karena termasuk *bai' Murabahah* .

h. Membeli saham atas nama orang lain

Sebagian perusahaan, terutama perusahaan yang baru berdiri, menentukan batas maksimal jumlah saham yang boleh dimiliki oleh setiap orang, maka sebagian orang mencari cara lain dengan menggunakan nama orang lain untuk membeli saham perusahaan tersebut dengan tujuan mendapatkan sebanyak mungkin saham perusahaan tersebut. Hal ini hukumnya haram, baik dengan cara memberikan imbalan kepada pemilik nama ataupun tidak, karena hal ini merupakan dusta dan pengelabuan serta melanggar peraturan dan menganiaya orang yang taat peraturan.

Solusi problem ini secara syariah, hendaknya dia melakukan *musyarakah.* Orang yang tidak punya dana untuk membeli saham sebuah perusahaan, dia dapat membuat akad *musyarakah* dengan pemilik

dana atas namanya, berarti dia sebagai pekerja dan pihak kedua sebagai pemilik modal. Keuntungan yang didapat dibagi berdasarkan kesepakatan, dengan syarat deviden tidak tertentu, misalnya mengatakan, "Aku mendapat 20% dari laba dan 80% untuk anda". Adapun jika deviden ditentukan seperti dia mengatakan, " 1 juta rupiah laba untukku dan sisanya untukmu", maka tidak dibolehkan.

2. Obligasi

   a. Definisi

      Yaitu dokumen hutang jangka panjang dimana perusahaan debitur wajib membayar lebih dari nilai dokumen tersebut pada tanggal yang ditentukan. Penerbitan obligasi karena perusahaan membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya, namun perusahaan tidak ingin membuat saham baru serta menjualnya di bursa saham agar bagian pemilik perusahaan tidak berkurang maka perusahaan mencari kredit dengan cara menerbitkan obligasi dengan nilai yang sama.

      Misalnya

      Salah satu perusahaan butuh dana sebesar 100 milyar maka perusahaan tersebut menerbitkan 1 juta obligasi dengan nilai nominal 100 ribu rupiah. Sehingga pemegang obligasi membayar kepada perusahaan dengan harga 100 ribu rupiah per lembar. Dan perusahaan akan mengembalikan uang pemegang obligasi setelah 10 tahun sebanyak 110 ribu rupiah.

   b. Beda antara saham dan obligasi

      1. Obligasi merupakan hutang pihak perusahaan dan pemilik obligasi sebagai kreditur, sedangkan saham adalah ikut ambil bagian dalam modal perusahaan dan pemegangnya adalah sebagai pemilik perusahaan.
      2. Dalam obligasi, pemegangnya mendapat bunga yang tetap; baik perusahaan tersebut untung atau rugi, sedangkan pemegang saham mungkin untung dan mungkin rugi.
      3. Saat terjadi likuidasi perusahaan, pemegang obligasi mendapat prioritas untuk menarik nilai obligasi, sedangkan pemegang saham tidak dapat menarik nilai sahamnya kecuali setelah pelunasan nilai obligasi dan pelunasan hutang.

4. Pemegang obligasi tidak berhak hadir dalam rapat umum perusahaan, tidak mempuyai hak suara dan hak mengelola perusahaan, berbeda dengan pemegang saham.
5. Pemegang obligasi berhak menarik nilai obligasinya saat waktu yang ditentukan berakhir, sedangkan pemegang saham tidak bisa menarik nilai sahamnya selagi perusahaan berjalan tetapi dia hanya bisa menjualnya.

c. Hukum

Obligasi hukumnya haram karena hakikatnya adalah kredit berbunga, maka tidak boleh menerbit dan menjualbelikannya.

Dalam keputusan Himpunan Fiqh Islam di bawah naungan OKI No. 62/11/6 tercantum: "Sesungguhnya obligasi merupakan kesediaan untuk membayar nilainya ditambah bunga atau jasa, hukumnya haram, baik menerbitkan, menjual maupun mengedarkannya karena merupakan kredit berbunga, sekalipun obligasi tersebut diterbitkan oleh pihak pemerintah dan tidak ada pengaruh memberikan namanya dengan sertifikat investasi atau sukuk tabungan atau menamakan bunga yang harus dibayar dengan laba, fee, maupun keuntungan".